

**POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH
PENGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
NINDYA SINANTYA PALUPI
NIM. 1817304027**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nindya Sinantya Palupi

NIM : 1817304027

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH PENGGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)” ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Nindya Sinantya Palupi
NIM. 1817304027

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nindya Sinantya Palupi
Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nindya Sinantya Palupi
NIM : 1817304027
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH
PENGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wasslamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi,
S.H.I., M.S.I.

NIP. 198611042019031008


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pola Pengasuhan Anak Orang Tua Asuh Pengganti di Panti Asuhan As-Salam
Cilacap (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Yang disusun oleh **Nindya Sinantya Palupi** (NIM. 1817304027) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Moh. Toha Umâr, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 19 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


 22/5-2023
D. Ayu Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH
PENGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP (STUDI
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

ABSTRAK

**Nindya Sinantya Palupi
NIM : 1817304027**

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibanding harta lain. Seperti makhluk hidup pada umumnya, yang mempertahankan jenisnya dengan cara reproduksi atau berkembang biak, demikian pula dengan manusia, kehadiran anak bisa meneruskan atau orang tua pengganti dalam pembentukan akhlak anak, agar perilaku anak dalam keseharian baik seperti sopan santun, ramah-tamah, kejujuran, disiplin dan segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengetahui hukum konsep pengasuhan anak orang tua pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data analisis dilakukan dengan metode deskriptif analisis, dan metode komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ini dapat disimpulkan bahwa pertama, bahwa Pertama, pola pengasuhan anak oleh orang tua pengganti di Panti Asuhan As-Salam Cilacap terlihat telah berupaya mengaplikasikan norma-norma keislaman dalam berbagai kegiatan hariannya, meskipun bila ada upaya-upaya mengoptimalkan secara praktis hal itu sangat membantu menguatkan nilai-nilai religiusitas warga panti asuhan. Kedua, kesamaiannya dengan norma agama tersebut sudah barang tentu membawa banyak kemaslahatan yang demikian upaya pengasuhan yang ada di Panti Asuhan As-Salam Cilacap merupakan salah satu bentuk dan sekaligus menjadi ciri khas tersendiri dalam mengelola Panti Asuhan, sehingga hal ini adalah gerak konkrit terhadap peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2002 sebagai bagian penting untuk turut serta melindungi generasi penerus bangsa.

Kata kunci: *Pola pengasuhan anak, Orang tua asuh pengganti.*

MOTTO

“Anak adalah mutiara hati yang dianugerahkan dari sang maha kuasa yang akan membuat kita terasa lengkap menjadi orang tua menjalani hidup yang semakin berwarna terasa amat sangat bahagia apabila kita berhasil mendidiknya menjadi manusia yang berguna bagi nusa & bangsa terlebih lagi orang tua serta agamanya”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ئ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Tabel 0.1: Tabel Ta' Marbutah

نعمة الله	Ditulis <i>Ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Tabel 0.2: Tabel Ta' Marbutah mati

وَازِرَةٌ	Ditulis <i>Wazirah</i>
-----------	------------------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

النَّاسِ	Ditulis <i>Annasi</i>
كُلُّ	Ditulis <i>Kullu</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* dan *lam ma'arifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyah* dan *Syamsiyyah*.
2. Bila diikuti *Qamariyah*

الْمُحْسِنِينَ	Ditulis <i>al-Muhsinina</i>
----------------	-----------------------------

3. Bila diikuti *Syamsiyyah*

النَّاسِ	Ditulis <i>an-Nasi</i>
----------	------------------------

G. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan Bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-lata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

أهل السنة

Ahlussunnah atau ahl as-sunnah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu saya yang saya cintai Ibu Sumyati selalu mendoakan saya. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang, perhatian, perjuangannya yang telah mengantarkan saya sampai pada titik ini.

Terima kasih ibu, I Love U You Are My Everything

Untuk kakak lelaki saya Mas Yoga Akbar Wibowo dan kakak perempuan saya Mba Parasdy Drestantia beserta keluarga saya yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat mutiaranya.

Untuk Juli Tri Purnomo yang selalu support, memotivasi, dan memberikan waktunya.

Untuk semua orang yang saya sayangi

Terima kasih untuk doa, bantuan, dan motivasi yang selalu membangun diri saya untuk terus bergerak maju dan pantang menyerah.

KATA PENGANTAR

Bismillāh walḥamdulillāh. Waṣṣalātu wassalāmu'alā Rasūlillāh, Wa'alā ālihī waṣaḥbihī waman wālah. Ammā ba'du.


Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT., yang maha ghofur serta senantiasa memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW., beserta ahlul baitnya.

Berkenaan selesainya skripsi dengan judul “POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH PENGGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, dan doa. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengutarakan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Segenap jajaran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. H. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wadek I, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wadek II, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wadek III.
3. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab.

4. Bapak Luqman Rico Khashoqi, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, serta koreksian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Segenap staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu yang saya cintai, Bapak Alm Suwarno dan Ibu Sumyati yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan, dan pahala oleh Allah SWT.
8. Kepada para narasumber yang telah bekerja sama dan berkenan dalam membantu penyelesaian skripsi penulis.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih untuk kalian semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, aamiin.

Purwokerto, 22 Desember 2022



Nindya Sinantya Palupi

NIM. 1817304027


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10

1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK HUKUM ISLAM DAN PENGASUHAN ANAK HUKUM POSITIF	 16
A. Pengertian Pengasuhan Anak	16
B. Orang Tua.....	18
1. Pengertian peran	20
2. Peran Orang Tua.....	20
C. Pengertian Anak.....	25
D. Orang Tua Asuh.....	26
1. Pola Asuh <i>Authoritarian</i> (Otoriter)	29
2. Pola Asuh yang <i>Authoritative</i> (Demokratis)	31
3. Pola Asuh Permisif (Bebas)	33
E. Orang Tua Asuh Pengganti.....	37
F. Orang Tua Asuh Dalam Hukum Islam.....	39
G. Orang Tua Asuh Dalam Hukum Positif	61
1. Pengertian Orang Tua Asuh	61

2. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Metode Penelitian.....	65
1. Jenis Penelitian	65
2. Subjek dan Objek Penelitian	65
3. Pendekatan Penelitian.....	66
4. Sumber Data	67
5. Metode Pengumpulan Data	68
6. Metode Analisis Data	69
BAB IV ANALISIS POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH PENGGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)	72
A. Gambaran Umum Panti Asuhan As-Salam Cilacap	72
1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan As-Salam Cilacap.....	72
2. Struktur Organisasi Panti Asuhan As-Saalam Cilacap.....	74
3. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Panti Asuhan As-Saalam Cilacap	74
4. Daftar Anak Panti Asuhan As-Saalam Cilacap	76
5. Sarana dan Prasarana Asuhan As-Saalam Cilacap.....	78
6. Jadwal Kegiatan Harian Anak Asuh Panti Asuhan Assaalam Cilacap. .	78

B. Analisis Pola Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Asuh Pengganti Di Panti Asuhan As-Salam Cilacap	80
C. Pola Pengasuhan Orang Tua Asuh Pengganti Dalam Perspektif Hukum Positif	84
1. Hak Anak Menurut Konversi Hak Anak antara lain:	84
2. Hak Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	85
D. Pola Pengasuhan Orang Tua Asuh Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam	87
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Pustaka, 11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara kepada bapak. Rusli N. Effendi, S.Tm.,



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
SM	: Sebelum Masehi
M	: Masehi
Hlm	: Halaman
Terj	: Terjemahan
Vol	: Volume
No	: Nomor



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibanding harta yang lainnya.¹ Efektifitas suatu proses pembelajaran secara umum ditentukan dengan kurikulum dan lingkungan pendidikan, mengenai dengan pendidikan yang diterapkan terhadap anak yatim maka diperlukan adanya kurikulum secara khusus yang dapat menjawab dan mengakomodir kebutuhan seorang anak yatim, baik secara fisik maupun secara spiritual. Selain itu, seperti yang telah diajarkan Rasulullah bahwasanya anak yang shaleh bisa menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya karena bisa mendoakan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu.² Akan tetapi, tidak semua perkawinan melahirkan keturunan. Keinginan pasangan suami-istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi, tetapi keinginan manusia tersebut tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena adanya takdir dari Allah SWT, atau mungkin salah satu dari pasangan tersebut kurang sehat atau cacat sehingga tidak kunjung dikaruniai seorang anak untuk melatih menjadi orang tua asuh anak orang tua pengganti. Ada pula pasangan yang sudah dikaruniai anak, tetapi belum dikaruniai anak laki-laki atau anak perempuan,

¹Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm. 1.

²Amad Hasyim Al-Misyri, *Muhtarul Ahadits an-Nabawiyyah wa al-Hikamu al-Muhammadiyah* (Surabaya : Al-Haramain Jaya. 2005), hlm. 18.

sehingga pasangan tersebut menginginkannya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh orang tua. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengangkat atau mengadopsi anak orang lain.³ Di Indonesia, masalah pengangkatan anak ini bukanlah hal yang baru, sejak zaman dahulu telah diadakan praktek pengangkatan anak ini dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, salah satunya adalah untuk meneruskan keturunan.⁴

Pengasuh anak adalah pengalaman, ketrampilan dan tanggung jawab sebagai orang tua pengganti dalam mendidik dan merawat anak. Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit. Namun pada kenyataannya tidak semua orang tua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orang tua asuh atau panti asuhan.⁵

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tua asuh pengganti. Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. Syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak

³Chuzaimah dan A. Hafiz (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*. . . , hlm. 116.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), hlm. 7.

⁵Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 7.

anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadist normatif hukum positif hadhanah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَمْرَاءَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا آ أَن بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَم تَنْكِحِي
(.واخرج احمد وابو داود والبيهقي والحكم صححه)

“Dan diriwayatkan dari Abdullah bin amr bahwa seorang wanita bertanya: “ya Rasulullah Saw, akulah yang telah mengandung anak ini, akulah yang menyusui dan pangkuan ku sebagai tempat ia berlindung. Kemudian ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dari ku?”kemudian Rasulullah Saw, bersabda kepadanya: “kamu lebih berhak terhadap anak ini dari pada suamimu

⁶ Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam: Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 185.

selama kamu belum menikah,“ (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya).⁷

Terdapat hadist hukum islam dalam hadhanah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ ابْنَ أُمِّرَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي

لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَفَنِي وَإِذَا ابْنِي يَنْتَرِعُهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ”إِنَّتِ إِحْقُ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود).

“Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan air susuku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud).⁸

Hadhanah anak asuh secara etimologis merupakan kata turunan dari akar bahasa Arab (حَضَنَ-يَحْضُنُ-حِضْنًا) yang berarti mengasuh, merawat, memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspek. Sedang secara istilah ahli fiqih mendefinisikan pengasuhan anak asuh sebagai merawat dan mendidik anak yang belum dewasa atau yang

⁷Mohammad Hifni dan Asnawi, “*Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Positif)*”, Jurnal Res Justitia, Vol. 1 No. 1, Januari 2021, hlm. 256.

⁸Abu Daud, *Sunnah Abu Daud* (Bairut: Dar Alfikri, 1996), hlm. 525.

kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi keperluan sendiri-sendiri.⁹ Merawat artinya memelihara dan menjaga kepentingan anak serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalnyanya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum dewasa maksudnya si anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil belum dapat berdikari dan belum memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup sehingga karenanya si anak belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

Dengan demikian hadhanah anak asuh mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya. Fenomena yang ada di Panti Asuhan As-Salam Cilacap sangat beragam, hal ini dikarenakan terabaikannya kewajiban orang tua terhadap anak. Seorang anak-anak yang tinggal di panti asuhan yaitu, latar belakang yang berbeda-beda, dari mulai anak yang baru lahir dibuang oleh orang tuanya, sehingga di telantarkan, orang tua yang tidak punya uang lalu di titipkan ke pihak panti.

Penulis menulis skripsi ini adalah mengkaji sebuah butir sedikit jalannya suatu permasalahan yang sudah benar-benar ada, supaya tidak berkesalah pahaman dengan yang lain sehingga akan membenarkan sedikit permasalahan dengan alur cerita skripsi saya, yaitu memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi

⁹Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: IkhtiarBaru, 1999), hlm. 415.

dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar, lalu anak tersebut masa depan menjadi lebih baik maka dari itu anak di beri pendidikan yang benar-benar terjamin. Lalu, menurut saya orang tua asuh pengganti menurut hukum islam adalah interaksi antara orang tua terhadap anak seperti kegiatan mengasuh, memelihara, merawat, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kemudian, menurut saya orang tua asuh pengganti dalam hukum positif adalah interaksi antara orang tua terhadap anak seperti, memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri dan tidak bisa memelihara diri karena dapat membahayakan dirinya maka dari itu harus perlu melindungi anak dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penjelasan di atas ada sisi persamaan dan perbedaan diantara keduanya, sisi persamaanya hukum islam dan hukum positif yaitu pengasuhan anak asuh mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya mendidik anak yang belum dewasa atau yang kehilangan kecerdasannya, kemudian disisi lain perbedaan anantara keduanya adalah hukum islam dan hukum positif, hukum islam pemeliharaan anak atau pengasuhan anak asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, kemudian hukum positif anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan mencoba menganalisis permasalahan konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti dalam perbandingan hukum islam dan hukum positif. Berlatar belakang pemikiran di atas, penulis terdorong untuk menelaah dan mengkaji kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul

“POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH PENGGANTI
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).“

B. Definisi Operasional

Pada penelitian ini beberapa definisi operasional, adalah:

1. Pola Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah proses mendidik mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan.¹⁰

Definisi konsep pengasuhan anak merupakan pengalaman, ketrampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua pengganti dalam mendidik dan merawat anak dengan baik. Menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, peran pengasuh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan peran orang tua yang sedang bekerja atau mencari nafkah.¹¹ Menurut saya sebagai penulis skripsi, Pengasuh dapat disimpulkan sebagai orang yang mengasuh, menjaga, merawat, melindungi, mengurus, serta mendidik anak yang memiliki keterampilan serta pengalaman untuk diberi tanggung jawab sebagai orang tua pengganti disaat orang tua anak bekerja maupun yang di telantarkan oleh orang tua kandung bertujuan untuk supaya anak tersebut tidak trauma maupun mencegah mental tidak terganggu

¹⁰Muhammad Fadlillah dkk, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD* (Jogjakarta: Ar-Ruzman Media, 2013), hlm. 43.

¹¹Riana Christin Novini, *Perilaku Kelekatan aman Balita pada Pengasuh di TPA* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 2016), hlm. 23.

dibuang oleh orang tuanya sendiri, agar cepat teratasi dan diberikan hidup yang terjamin dan layak oleh orang tua pengganti.

2. Orang Tua Asuh Pengganti

Orang tua asuh menurut PP (Peraturan Pemerintah) 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.¹² Orang tua asuh pengganti merupakan sebuah interaksi antara orang tua terhadap anak yang seperti kebutuhan fisik (berupa makan, minum) serta kebutuhan non-fisik berupa perhatian, kasih sayang, empati.¹³

3. Hukum Islam

Hukum islam adalah makna hukum islam yang ditulis pada nash-nash. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Orang tua asuh pengganti adalah interaksi antara orang tua terhadap anak seperti kegiatan mengasuh, memelihara, merawat, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁴

4. Hukum Positif

¹² Jogloabang, *PP 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*, <https://www.jogloabang.com/sosial/pp-44-2017-pelaksanaan-pengasuhan-anak>, diakses pada 17 Mei 2022 pukul 16.09 WIB.

¹³ Jogloabang, *PP 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*, <https://www.jogloabang.com/sosial/pp-44-2017-pelaksanaan-pengasuhan-anak>, diakses pada 11 Oktober 2022 pukul 23.49 WIB.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI), Citra Umbara, Bandung, 2007, diakses pada 30 April 2022 pukul 12.31 WIB.

Hukum positif adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Selanjutnya pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Maksudnya pengasuhan anak penuh dengan rasa tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis membuat masalah penelitian atas kajian ini, adalah:

¹⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 293.

1. Bagaimana konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep pengasuhan anak oleh orang tua pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui hukum konsep pengasuhan anak orang tua pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pengasuhan anak oleh orang tua pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah hazanah pendidikan dan wawasan ilmu pengetahuan sosial di Panti Asuhan maupun mengetahui hukum Islam dan hukum positif tentang konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti, khususnya mengenai pola pengasuhan anak dengan cara mendidik, merawat, menjaga, melindungi supaya anak tidak trauma serta mencegah mental fisik maupun kejiwaan tidak terganggu karena dibuang oleh orang tua kandung sehingga di telantarkan sejak bayi setelah lahir.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi selanjutnya.
- 2) Bagi panti asuhan, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang konsep pengasuhan anak asuh orang tua pengganti.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan dari berbagai teori yang berisi referensi dan menjadi dasar dalam sebuah penelitian.¹⁶ Referensinya, adalah berupa skripsi dan jurnal. Berikut kajian pustaka dalam penelitian ini:

Pertama, Skripsi Fuadi Abdullah yang berjudul tentang “Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan anak-anak oleh Fuadi Abdullah, mahasiswa Universitas. Kesimpulan skripsi ini, adalah konsep pengasuhan pengganti menurut hukum islam dan hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pula dalam Pasal 45 mengenai orang tua wajib memelihara anak dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meksipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Dalam Pasal 47 mengenai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah pengasuhan orang tuanya. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa tanggung jawab utama pengasuhan anak dipikul oleh orang tua kandungnya.

¹⁶ Salmaa, “Kajian Pustaka: Pengertian, Jenis, Cara Menulis, dan Contoh Lengkap”, <https://penerbitdeepublish.com/kajian-pustaka/>, diakses pada 7 Oktober 2022.

Tetapi apabila pengasuhan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tiada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin.¹⁷ Perbedaannya, yaitu tanggung jawab utama pengasuhan anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Sedangkan persamaannya, merupakan pengasuhan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tiada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.

Kedua, Skripsi Tio Ade Taufiqurrahman, yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja” oleh Tio Ade Taufiqurrahman, mahasiswa UIN Sunan Ampel. Kesimpulan skripsi ini adalah Para ulama Fikih mendefinisikan hadhanah anak yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi

¹⁷Fuadi Abdullah, Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak, *Skripsi* (Aceh: Fakultas Hukum dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2013).

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Yang di maksud anak adalah dalam UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan itu, siapa yang layak ditunjuk dan diserahi tanggung jawab sebagai “keluarga pengganti” (mengandung makna bukan mengambil alih atau menghilangkan tanggung jawab dan fungsi keluarga sepenuhnya), melainkan hanya mengganti untuk sementara waktu selama orang tua berhalangan dalam memberikan asuhan dan pendidikan sehingga anak terhindar dari stagnansi proses tumbuh kembang.¹⁸ Perbedaannya, pihak orang tua menitipkan anaknya tetapi tidak diberi uang. Sedangkan, persamaannya merupakan pihak orang tua menitipkan anak.

Ketiga, Skripsi Ane Diana Pratiwi yang berjudul tentang “Pengaruh Pola.Asuh Orang Tua terhadap Kepribadian Anak” oleh Ane Diana Pratiwi, mahasiswa STAIN. Kesimpulan skripsi ini, adalah Pola asuh orang tua yaitu suatu gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua terhadap anak dalam

¹⁸Tio Ade Taufiqurrahman, Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

berinteraksi, berkomunikasi, selama mengadakan kegiatan pengasuhan.¹⁹ Jadi yang dimaksud dengan pola asuh orang tua yaitu, gambaran, tata cara yang dilakukan orang tua dalam menjaga, mendidik, serta merawat anaknya dengan memberikan aturan-aturan dalam rangka memberikan perhatian, mendidik, membimbing, dan melindungi anak.²⁰ Perbedaannya, yaitu orang tua memiliki kedudukan dan peran sangat penting dalam mendidik dan membentuk dari kepribadian anak-anak. Sedangkan, persamaannya merupakan pola asuh anak orang tua pengganti membentuk kepribadian anak menjadi baik.

Keempat, Jurnal Herviana Muarifah Ngewa berjudul tentang “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak” oleh Herviana Muarifah, mahasiswa IAIN. Kesimpulan jurnal ini adalah Keluarga memiliki fungsi yang sangat kuat dalam mengasuh anak. Penanaman nilai-nilai pada budi pekerti termasuk anak-anak yang tidak keluar dari mengaktifkan kedelapan fungsi keluarga yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua harus senantiasa merawat fungsi keluarga dengan agar selalu dijadikan sebagai landasan hidup dalam menjalankan pengasuhan untuk anak-anaknya.²¹ Persamaannya adalah sama-sama mengasuh anak. Perbedaannya, yaitu jurnal ini berisi tentang konsep pengasuhan anak yang ditangani oleh orang tuanya sendiri.

¹⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet. 1, hlm. 51.

²⁰Ane Diana Pratiwi, Pengaruh Pola.Asuh Orang Tua terhadap Kepribadian Anak, *Skripsi* (Tulang Bawang Barat: Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2011).

²¹Herviana Muarifah Ngewa, “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak (Keterlibatan Orang Tua dalam Pengasuhan Anak pada Dual Earner Family)”, *Jurnal Ya Bunayya*, Vol. 1 No. 1, Desember 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum tentang Pengasuhan Anak, pengertian orang tua, pengertian orang tua asuh, pengertian orang tua asuh pengganti, orang tua asuh dalam hukum islam, orang tua asuh dalam hukum positif.

Bab ketiga adalah metode penelitian, bab ini yang berisi mengenai metodologi penelitian yang mencakup definisi operasional, jenis penelitian, subjek, dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian studi komparatif pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang konsep pengasuhan anak asuh orang tua pengganti, yang berisi gambaran umum panti asuhan as-salam cilacap, pembentukan kepribadian islami anak panti asuhan assalam cilacap, tujuan pembentukan kepribadian islami, metode pembentukan kepribadian islami anak panti asuhan assalam cilacap, serta analisis komparatif konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti antara menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK HUKUM ISLAM DAN PENGASUHAN ANAK HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pengasuhan Anak

Orang tua sebagai individu-individu berupa dari yang mengasuh, melindungi, dan membimbing dari bayi hingga tahap dewasa. Orang tua memberikan perhatian dan interaksi langsung dengan anak berupa memberi makan, mengajar, dan bermain. Mereka juga memberikan perhatian melalui tindakan tidak langsung yang biasa muncul dengan berbagai bentuk berupa orang tua berperan sebagai penasihat bagi anak yang di dalam masyarakat, di rumah dan di sekolah.

Dan ikatan yang khas inilah yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jika ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif, maka pertumbuhan anak itu akan mampu mengembnagkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan anak dengan orang tua ini menorehkan warna yang negaratif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002

telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk menghindarkan hal-hak yang negatif terhadap pengaruh perkembangan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, jika orang tua tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitupun Pada Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Pengertian pengasuhan menurut Alvita sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak,²² yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/ pengasuh agar seorang anak mampu dengan bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua/ pengasuh ketika seorang anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik.²³ Adapun pengertian pengasuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjaga

²²Alvita O. N, Konsep Pengasuhan (Parenting), <http://wordpress.com>, diakses pada 7 Oktober 2022.

²³Sarsito N. Sarwono, Panti Asuhan Cerdas (Jakarta: Rumah Piatu Musiimin, 2020), hlm. 101.

(merawat dan mendidik) anak, membimbing (membantu dan melatih), memimpin (mengepal, menyelenggarakan) dan menjaga supaya anak (orang) dapat berdiri sendiri.²⁴ Jadi, pengasuh merupakan orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin dan mengelola.

Interaksi antara keluarga/ orang tua dengan seorang anak bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan mengajar anak dengan tujuan yang tertentu, disebut dengan pengasuhan. Pengasuhan ini merupakan cara yang khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam berinteraksi kepada orang tua dengan anak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi yang ada, pengasuhan adalah perlakuan dari kerabat sebagai orang tua asuh pengganti atau orang tua kandung yang ditinggalkan dirumah berinteraksi langsung dengan anak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis.²⁵

B. Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua merupakan ayah ibu kandung.”²⁶ Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua merupakan ibu bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra putrinya.”²⁷ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga.”²⁸

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed.IV, hlm. 310.

²⁵Sarsito N. Sarwono, *Panti Asuhan Cerdas* (Jakarta: Rumah Piatu Musiimin, 2020), hlm. 109.

²⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 629.

²⁷A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hlm. 155.

²⁸H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 74.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang paling penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua kepada anak-anaknya merupakan pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua merupakan pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.²⁹

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting kepada anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya adalah pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu merupakan pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu kepada anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua yaitu ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

²⁹M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 80.

1. Pengertian peran

Istilah peranan adalah bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan.³⁰ Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status). Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang dimaksud dengan peranan terhadap penulis merupakan suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya.

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting dengan anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang selalu memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

2. Peran Orang Tua

Orang tua merupakan seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.³¹ Orang tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Orang tua

³⁰Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 667.

³¹Novrinda, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan)", Jurnal Potensia, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 42.

menurut Yasin Musthofa yaitu pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak di segenap aspeknya.³²

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang tua merupakan seorang pria dan wanita yang terikat dengan sebuah perkawinan yang bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan keluarga terutama dengan anak-anaknya.

Orang tua mempunyai kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga karena dari keluarga itu orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya begitu juga dalam hal pengetahuan baik yang bersifat umum atau khusus sangat diperhatikan. Peran orang tua sangat dipengaruhi oleh peran-perannya atau kesibukannya yang dialami dengan orang tua itu sendiri. Misalnya seorang ibu yang disibukkan dengan pekerjaannya akan berbeda dengan peran ibu yang sepenuhnya berkonsentrasi dalam urusan rumah tangga. Dalam kehidupan modern sekarang ini terlihat adanya orang tua yang begitu memperhatikan perannya masing-masing yang salah satunya dengan meningkatkan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sikap dan perilaku orang tua akan ditiru dan dijadikan bekal dalam perilaku anak. Oleh karena itu sebagai orang tua harus dengan hati-hati dalam menjadikan dirinya tauladan untuk anaknya sekaligus aktif dan kreatif dalam

³²Yasin Musthofa. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Sketsa, 2007), hlm. 73.

meningkatkan kemampuan agar bisa mendidik dan membimbing anaknya sehingga anak bisa meniru tingkah laku positif yang dikerjakan orang tua. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua merupakan perilaku yang berkenaan dengan orang tua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang didalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak.

Peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Peran orang tua selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah:

- a. Orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang di mana orang tua yang dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah.
- b. Orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
- c. Orang tua sebagai motivator, adalah orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar, serta memperoleh prestasi yang baik.
- d. Orang tua sebagai pengaruh atau director.³³

Menurut Arifin menyebutkan, ada tiga peran orang tua yang berperan dalam prestasi belajar anak, adalah:

³³Nika Cahyati, "Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19". Jurnal Golden Age, Vol. 04 No. 1, Juni 2020, hlm. 156.

- a. Menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapan-kecakapan lainnya serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasehat kepada guru.
- b. Menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat anak.
- c. Menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu kesulitan belajarnya.³⁴

Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa esensi pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah hanya berpartisipasi.³⁵

Dalam proses perkembangan anak, peran orang tua sebagai berikut:

- a. Mendampingi

Setiap anak memerlukan perhatian dari orang tuanya. Sebagian orang tua ada yang bekerja dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah, sehingga hanya memiliki sedikit waktu bertemu dan berkumpul bersama keluarga. Bagi para orang tua yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja di luar rumah, bukan berarti mereka gugur kewajiban untuk mendampingi dan menemani anak-anak ketika di rumah. Meskipun hanya dengan waktu yang sedikit, namun orang tua bisa memberikan perhatian yang berkualitas dengan fokus menemani anak, seperti mendengar ceritanya, bercanda atau bersenda gurau, bermain bersama.

- b. Menjalani komunikasi

³⁴Arifin, Pokok-pokok Pemikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 92.

³⁵Muthmainnah, "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain", Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 1 No. 1, Juni 2012, hlm. 108-109.

Komunikasi menjadi hal penting dalam hubungan orang tua dan anak karena komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan keinginan, harapan dan respon masing-masing pihak. Melalui komunikasi, orang tua dapat menyampaikan harapan, masukan dan dukungan dari anak. Begitu pula sebaliknya, anak dapat bercerita dan menyampaikan pendapatnya.

c. Memberikan kesempatan

Orang tua perlu memberikan kesempatan terhadap anak. Kesempatan pada anak dapat dimaknai sebagai suatu kepercayaan. Tentunya kesempatan ini tidak hanya sekedar diberikan tanpa adanya pengarahan dan pengawasan. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri apabila diberikan kesempatan untuk mencoba, mengekspresikan, mengeksplorasi dan mengambil keputusan.

d. Mengawasi

Pengawasan yang mutlak diberikan pada anak supaya anak tetap dapat dikontrol dan diarahkan. Tentunya pengawasan yang dimaksud bukan berarti dengan memata-matai dan main curiga. Tetapi pengawasan yang dibangun dengan dasar komunikasi dan keterbukaan. Orang tua perlu secara langsung dan tidak langsung untuk mengamati dengan siapa dan apa yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat meminimalisir dampak pengaruh negatif pada anak.

e. Mendorong atau memberikan motivasi

Motivasi adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Motivasi bisa muncul dari diri individu (internal) maupun dari luar individu (eksternal). Setiap individu merasa senang apabila diberikan penghargaan dan dukungan atau motivasi. Motivasi menjadikan individu menjadi semangat dalam mencapai tujuan. Motivasi diberikan agar anak selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Apabila anak belum berhasil, maka motivasi dapat membuat anak pantang menyerah dan mau mencoba lagi.

f. Mengarahkan

Orang tua memiliki posisi strategis dalam membantu agar anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri.³⁶

C. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁷

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing

³⁶Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 21.

³⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Amirko: Balai Pustaka, 1984), hlm. 25.

undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat antara lain:

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak yaitu setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁹

D. Orang Tua Asuh

Dalam kamus bahasa Indonesia yang dijelaskan bahwa, orang tua merupakan ayah dan ibu kandung.⁴⁰ Orang tua adalah memiliki pendidik utama sampai yang pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah yang mula

³⁸Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 4.

³⁹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90.

⁴⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 629.

menerima pendidikan. Dengan demikian untuk pertama dari pendidikan terdapat dalam suatu keluarga.

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga tersebut bukan berbekal tolak dari kesadaran dengan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrat suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan akan terwujud dari berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh yang mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.⁴¹

Orang tua atau ibu dan ayah dengan memegang suatu peranan yang penting dan sangat berpengaruh terhadap atas dari didikan kepada anak-anaknya. Pendidikan orang tua dengan anak-anaknya merupakan pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat tersebut. Orang tua yaitu pendidik sejati, oleh karena itu kasih sayang orang tua terhadap seorang anak-anak hendaklah rasa kasih sayang yang sejatinya pula.⁴²

Dalam upaya yang menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau maupun berdiri sendiri, dimana tugas ini adalah kewajiban orang tua. Begitu pula halnya

⁴¹Daradjat Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 35.

⁴²M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). hlm. 80.

terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.⁴³

Secara sederhana memiliki peran orang tua dapat dijelaskan dengan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantarnya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, berupa cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh-sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya dari sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan kepada seorang anak. Sikap menerima atau menolak, sikap rasa kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan dengan secara langsung mempengaruhi terhadap reaksi emosional anak.⁴⁴

Peran orang tua dapat di simpukan bahwasanya orang tua merupakan ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya serta memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, baik pendidikan formal maupun non formal. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap tumbuh kembang putra putrinya, dan wajib memberikan rasa kasih sayang yang lebih terhadap anaknya.

Orang tua asuh merupakan mereka yang dengan suka rela menyediakan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga miskin agar mereka

⁴³ H. Mahmud Gunawan, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 132.

⁴⁴Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2011),hlm.88.

dapat meneruskan pendidikan formalnya siapa saja, baik perorangan, berkelompok, atau perusahaan/korporasi, dapat menjadi orang tua asuh.⁴⁵

Jadi orang tua asuh yaitu orang yang mengasuh, mendidik, membina, membiayai kehidupan anak yang kurang mampu dan orang tua asuh merupakan sebagai pengganti orang tua kandung. Orang tua asuh memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap seorang anak yang di asuhnya dari segi pendidikan formal dan non formalnya dan memenuhi segala kehidupan anak yang sedang di asuh oleh orang tua asuhnya.

Menurut Baumrind, pola asuh orang tua dapat dibagi menjadi tiga macam, adalah sebagai berikut:

1. Pola Asuh *Authoritarian* (Otoriter)

Di dalam pola tersebut, terhadap orang tua yang sedang menentukan aturan-aturan dan batasan-batasan secara mutlak kepada seorang anak. Anak tersebut tidak memiliki alternatif atau pilihan lain untuk menentukan sikapnya. Mereka harus menuruti kehendak terhadap orang tuanya.⁴⁶

Kemudian selain itu, pada pola asuh ini terhadap orang tua yang berlaku sangat ketat dan mengontrol anak dengan mengajarkan standar dan tingkah laku. Pola asuh ini yang mengakibatkan sehingga banyak kurangnya hubungan yang hangat dan komunikatif dalam keluarga. Pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁴⁵Basofi Sudirman, "Orang Tua Asuh", [Http://Www.Gn-Ota.Or.Id/Orang-Tua-Asuh](http://www.Gn-Ota.Or.Id/Orang-Tua-Asuh), diakses pada 21 September 2022 pukul 22.19 WIB.

⁴⁶Soenarjati, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2001), hlm. 189.

- a. Dengan cara memperlakukan terhadap anaknya dengan tegas.
- b. Suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua.
- c. Kurang memiliki rasa kasih sayang.
- d. Kurang simpatik.
- e. Mudah menyalahkan dengan segala aktivitas terhadap seorang anak dengan terutama ketika anak yang ingin berlaku.
- f. Mempunyai rasa kreatif.⁴⁷

Dalam tipe memiliki pola asuh orang tua yang Authoritarian (Otoriter), Muallifah menyatakan bahwa ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Suka memaksakan terhadap anaknya supaya patuh dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan kepada orang tuanya.
- b. Berusaha untuk membentuk tingkah laku, sikap, serta cenderung mengekang suatu keinginan terhadap anak-anaknya.
- c. Tidak mendorong anak untuk hidup mandiri.
- d. Jarang memberikan pujian ketika anak tersebut sudah mendapatkan prestasi atau melakukan sesuatu dengan baik.
- e. Hak anak sangat masih dibatasi akan tetapi dituntut agar mencapai rasa tanggung jawab yang sebagaimana halnya layak seperti orang dewasa, dan yang sering terjadi yaitu seorang anak harus tunduk dan patuh kepada

⁴⁷Mohammad Adnan, "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 2, Desember 2019, hlm. 203.

orang tua yang sering memaksakan terhadap kehendaknya, sering menghukum anak dengan hukuman fisik.

Pola asuh ini menurut hasil penelitian terhadap angket psikologi sosial dan studi klinis menunjukkan bahwa dari orang tua menuntut ketaatan yang mutlak tanpa penjelasan, sikap seperti akan menyebabkan seorang anak menjadi *out* kepada orang yang lemah, lebih cenderung pada yang kuat.

Anak dari pola asuh memiliki banyak cenderung seperti moody, murung, ketakutan, sedih, yang menggambarkan dengan rasa kecemasan dan rasa tidak aman dalam berhubungan terhadap lingkungannya, pada menunjukkan kecenderungan bertindak keras saat tertekan dan memiliki harga diri yang rendah.⁴⁸

2. Pola Asuh yang *Authoritative* (Demokratis)

Di dalam pola asuh ini, orang tua memiliki batasan dan harapan yang jelas pada tingkah laku anak, mereka masih berusaha agar menyediakan paduan yang menggunakan alasan dan aturan terhadap reward dan punishment yang berhubungan dengan tingkah laku terhadap seorang anak secara jelas.

Pada pola asuh ini terhadap orang tua sangat menyadari dengan rasa tanggung jawab mereka sebagai figur yang otoritas, tetapi mereka juga tanggap dengan kebutuhan dan dari suatu kemampuan seorang anak.

⁴⁸Mohammad Adnan, "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 2, Desember 2019, hlm. 203.

Dengan pola asuh dapat menjadikan sebuah dari keluarga yang hangat, penuh penerimaan, mau saling mendengar, peka terhadap kebutuhan seorang anak, mendorong anak supaya berperan serta dapat mengambil keputusan di dalam keluarga.

Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Soenarjati.dkk, di dalam bukunya termasuk yang berjudul Kriminologi Dan Kenakalan Remaja menyatakan bahwa pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu antara lain:

- a. Memiliki hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diberikan dengan seimbang.
- b. Saling melengkapi dengan satu sama lain.
- c. Memiliki tingkat pengendalian tinggi dan mengharuskan terhadap anak-anaknya agar bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap memberi kehangatan, bimbingan dan komunikasi antara dua arah.
- d. Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan yang diberikan oleh orang tua terhadap seorang anak.
- e. Selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi segala potensi yang dimilikinya namun tetap membimbing dan mengarahkan anak-anaknya.⁴⁹

⁴⁹Mohammad Adnan, "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5. No. 2, Desember 2019, hlm. 203.

Melalui pola asuh ini terhadap seorang anak juga akan lebih merasa bebas dengan mengungkapkan merasa kesulitannya, kegelisahannya kepada orang tuanya oleh karena itu ia tahu bahwa orang tua akan membantunya untuk mencari jalan keluar tanpa berusaha mendiktenya yang baik.

Selain itu, dengan pola asuh ini menurut pendapat Baumrind yang menjadikan kepada seorang anak kompeten secara sosial, energik, bersahabat, ceria, memiliki keingintahuan yang besar, dapat mengontrol diri, memiliki harga diri yang tinggi, serta memiliki prestasi yang tinggi.⁵⁰

3. Pola Asuh Permisif (Bebas)

Pola asuh yang berkembang karena kesibukan orang tua sehingga waktu untuk di rumah bersama keluarga sangat minim sehingga anak dibiarkan berkembang dengan batasan-batasan mereka sendiri.⁵¹

Ciri-ciri pola asuh ini ialah antara lain:

- a. Orang tua dengan memberikan kebebasan terhadap seorang anak seluas mungkin.
- b. Seorang anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab.
- c. Seorang anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa, dan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri. Orang tua yang tidak banyak mengatur dan mengontrol, sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk hidup mandiri dan mengatur diri sendiri.⁵²

⁵⁰Mohammad Adnan, "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 2, Desember 2019, hlm. 204.

⁵¹Mohammad Adnan, "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 204.

⁵²Mohammad Adnan, "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 204.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Orang Tua Asuh. Setiap manusia yang memiliki dalam setiap melakukan tindakan pasti tidak akan terlepas dari sebuah alasan, yang begitu pula dengan orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak-anaknya. Memiliki dari faktor yang mendukung akan terlaksananya pola asuh tergantung dengan karakter pola asuh yang sudah diterapkan.

Ada beberapa dari faktor yang mempengaruhi terhadap pola asuh orang tua, adalah karakteristik orang tua yang berupa:

- a. Memiliki kepribadian kepada orang tua. Setiap orang tua berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangan. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi dengan kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitifitas orang tua dari kebutuhan anak-anaknya.
- b. Keyakinan. Memiliki keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai dengan pengasuhan yang akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi dari tingkah lakunya dalam pengasuhan terhadap seorang anak.
- c. Memiliki persamaan dengan pola asuh yang diterima dengan orang tua.
Bila orang tua akan merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik yang serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain.

- d. Penyesuaian dengan cara menyetujui kelompok. Orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman lebih dipengaruhi terhadap apa yang dianggap anggota kelompok (bisa berupa keluarga besar, masyarakat) adalah cara yang terbaik dalam mendidik anak.
- e. Usia orang tua. Orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua.
- f. Memiliki pendidikan dengan orang tua. Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan yang authoritative dibandingkan pada orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak.
- g. Jenis kelamin. Ibu pada umumnya lebih mengerti terhadap anak dan mereka cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak.
- h. Memiliki status sosial ekonomi. Orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, memaksa dan sehingga kurang toleran dibandingkan dengan orang tua yang dari kelas atas.
- i. Konsep mengenai terhadap peran orang tua dewasa. Orang tua yang mempertahankan dari konsep tradisional cenderung lebih otoriter dibanding pada orang tua yang menganut konsep modern.
- j. Jenis kelamin terhadap anak. Orang tua umumnya lebih keras kepada anak perempuan daripada anak laki-laki.

- k. Usia anak. Usia anak yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan dari orang tua.
- l. Temperamen. Memiliki pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi dengan temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan dapat beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan kepada seorang anak yang cerewet dan kaku.
- m. Kemampuan terhadap anak. Orang tua akan membedakan cara perlakuan yang akan diberikan bertujuan untuk anak yang berbakat dari anak yang memiliki masalah dengan perkembangannya.
- n. Memiliki situasi. Anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak diberi hukuman dengan orang tua. Akan tetapi sebaliknya, jika anak yang menentang dan berperilaku dengan agresif kemungkinan orang tua akan mengasuh dengan cara pola outhoritative.

Menurut pendapat dari Mussen bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh dalam keluarga, sebagai berikut:

- a. Lingkungan dengan tempat tinggal

Lingkungan yang tempat tinggal dengan keluarga akan mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan terhadap pola asuh orang tua. Hal ini bisa kita lihat, apabila suatu keluarga yang tinggal di kota besar, maka orang tua tersebut kemungkinan akan banyak mengontrol anak karena merasa sangat khawatir.

Salah satu contohnya yaitu dengan melarang anak agar tidak pergi kemana-mana sendirian. Hal ini sangat jauh berbeda dari kondisi keluarga

yang tinggal di pedesaan, orang tua mungkin tidak begitu khawatir terhadap anaknya yang pergi kemana-mana supaya tidak terjadi apa yang di inginkan.

b. Status sosial ekonomi

Adanya perbedaan kelas sosial dalam keluarga yang menimbulkan adanya perbedaan dengan pula dalam menanggapi cara mengasuh anak yang tepat dan diterima. Selain itu, Gunarsa juga mengatakan bahwa dalam mengasuh dan mendidik anak yang baik.

E. Orang Tua Asuh Pengganti

Pola asuh orang tua atau pengasuh pengganti sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wibowo merupakan sebuah pola interaksi antara orang tua dengan seorang anak yang meliputi kebutuhan fisik (berupa makan, minum, dan lain-lain) serta kebutuhan non-fisik berupa perhatian, kasih sayang, empati, dan sebagainya.

Menurut pendapat Septiari, yang mengemukakan bahwa pola pengasuhan orang tua yaitu kegiatan dimana asuhan yang diberikan oleh orang tua atau pengasuh lain seperti sikap atau perilaku dalam hal kedekatan dengan anak, dan memberikan makan, merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih sayang, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut semuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kegiatan fisik, dan mental, status gizi, pendidikan umum, pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, maupun peran dalam keluarganya.

Menurut pendapat Casmini, mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah bagaimana cara ibu atau bapak pengganti memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi seorang anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya dalam pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.

Orang tua maupun pengasuh pengganti memiliki peran yang sangat penting dan utama dalam perkembangan personal anak (Grolnick, 1995; Santrock, 2009; Eggen, 2004), dalam dalam I Nyoman Surna dan Olga D Pandeiro. Dapat dikatakan juga bahwa keluarga, dalam hal ini orang tua, yaitu suatu pendidik utama dan pertama, berupa selain memelihara pertumbuhan fisik dan kesehatan anak, orang tua menginterlisasikan nilai-nilai budaya, agama, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan nilai-nilai luhur lainnya ke dalam diri anak tersebut.

Dalam keluarga proses kultura secara informal. Kehidupan pribadi orang tua, kesehatan dalam hukum, suatu aturan yang menjalankan kaidah agama, kesusilaan, semangat, dan motivasi hidup yang diperagakan orang tua seluruhnya terekam secara tidak langsung dalam pikiran anak. Semua faktor tersebut memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam perkembangan personal anak.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua merupakan suatu pola pengasuhan ibu atau bapak maupun pengasuh pengganti terhadap seorang anak tersebut, tentang cara orang tua memperlakukan anak dengan baik, mendidik,

membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai suatu proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak yang sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Pola asuh orang tua sangat berperan dalam perkembangan, kualitas pendidikan serta kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan setiap orang tua perlu mendapat perhatian.⁵³

F. Orang Tua Asuh Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam

Pengasuhan anak dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah hadhanah anak. Kata hadhanah berasal dari bahasa Arab (حَضَنَ) dengan asal kata hadhanah anak, (حَضَنَ), yahdun (يَحْضُنُ), hadnan (حَضْنًا), ihtadhana (أَحْتَضِنُ), hadinatun (حَاضِنَةٌ), hawadin (حَوَاضِنٌ), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuhan anak.⁵⁴

Al-Shan'ani dalam buku Subul as-Salam menjelaskan bahwa hadhanah merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata hadhana atau hadhinah yang artinya pengasuhan atau pemeliharaan anak. Dengan kata lain, hadhanah anak

⁵³Putri Rahmadini, Penerapan Pola Asuh Orang Tua Pengganti Untuk Membentuk Akhlak Anak Di Dalam Keluarga, *skripsi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018).

⁵⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesiacet. ke-2* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), hlm. 104.

berarti juga berasal dari kata hadhanah anak احْضَنَ dengan kasrah huruf “ha” merupakan masdar berasal dari kata حَضَنَ hadhanah syabiyyah yang artinya ia mengasuh atau memelihara bayi dengan secara layak atau baik. Dalam masdarnya hadhananwa hidhanah adalah asuhan atau pemeliharaan anak, الحَضْنِ dengan kasrah huruf “ha” yang juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan dari punggung diatas punggung paha, termasuk dada atau lengan atas dan bagian antara dengan keduanya.⁵⁵

Al-Munawwir, menjelaskan tentang bahwa kata hadhanah anak yang berarti mendekap, memeluk, mengasuh, menjaga atau merawat.⁵⁶ Sedangkan menurut M. Zein yaitu, kata hadhanah anak berarti meletakkan sesuatu yang dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu yang memberikan waktunya tersebut, seperti untuk menyusukan seorang anak, meletakkan anak dipangkuannya, memberikan rasa cinta kasih sayangnya yg tulus dengan lahir dan batin dari sejak bayi hingga dewasa, dan melindungi seorang anak dengan terbaik dari segala yang berupa menyakiti dirinya.⁵⁷ Sementara Abdul Aziz Dahlan, yaitu

⁵⁵Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam Syarah *BulughulMaramPenterjemah* Ali Nur Medan cet. Ke-7 *Jilid III* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 191.

⁵⁶Ahmad Warsonal-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta: Pesantren alMunir, 1984), hlm. 295.

⁵⁷Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan UshuliyahCet. I* (Jakarta : PT. Prenada Media, 2004), hlm. 166.

menjelaskan bahwa kata, hadhanah anak berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak.”⁵⁸

Istilah hadhanah anak dalam terminologi hukum Islam yang memiliki arti merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ulama' fikih klasik, memberikan pengertian hadhanah dengan redaksi yang berbeda. Menurut Ulama' Hanafiyah, hadhanah adalah salah satu usaha dalam mendidik anak yang dilakukan orang yang memiliki untuk mengasuh seorang anak dengan ikhlas bertujuan supaya agar tumbuh dan tertanam perilaku baik. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa.⁵⁹

Abun Bunyamin, memberikan pengertian hadhanah anak merupakan pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap seorang anak yang belum cakap mengurus dari dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.⁶⁰ Amir Syarifuddin, memberikan pengertian hadhanah anak merupakan melakukan memelihara seorang anak yang belum mampu untuk hidup mandiri yang

⁵⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415.

⁵⁹Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), hlm. 101.

⁶⁰Abun Bunyamin, “*Hadhanah dan Problematikanya (Suatu Analisis Terhadap Pemegang Hadhanah dalam Kaitannya dengan Kepentingan Anak)*”, (Jakarta: Pt. Tomasu, 1999), hlm. 25.

meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan dengan baik dalam bentuk pelaksanaan maupun dalam bentuk berupa menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusaknya.⁶¹

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah anak merupakan yang berarti melakukan suatu pemeliharaan kepada anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, atau dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari segala sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul rasa tanggung jawab apabila ia sudah dewasa maupun baligh.⁶²

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hadhanah anak yang berarti mengenai melakukan konsep pengasuhan anak. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah anak asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.⁶³

Berdasarkan beberapa pengertian hadhanah anak yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadhanah anak itu ialah pemeliharaan terhadap

⁶¹H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah Jilid VIII* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 160.

⁶³Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Citra Umbara, 2007), diakses pada 21 September 2022 pukul 12.31 WIB.

anak yang dimulai dari sejak terlahir ke muka bumi hingga ia dewasa atau telah mampu mengurus dirinya sendiri.

a. Pemilik Hak Hadhanah Anak

Fuqaha berbeda pendapat dengan menetapkan siapa yang berhak terhadap hadhanah anak. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berkembang, adalah :

Fuqaha Hanafi dan pendapat yang masyhur pada mazhab Maliki menyatakan, bahwa hadhanah anak adalah hak hadin (pengasuh). Oleh karena itu, ia berhak untuk melepaskan dari haknya meskipun tanpa adanya suatu imbalan. Seandainya hadhanah anak yaitu hak yang selain pengasuh, niscaya tidak akan lepas dengan dari adanya pelepasannya. Ia tidak akan dapat dipaksa agar melaksanakan pengasuhan anak apabila ia tidak mau melaksanakan suatu haknya. Sebaliknya, ia berhak memaksa si anak supaya mau diasuh, jika anak tersebut menolak untuk diasuh olehnya. Pendapat ini secara tidak konsisten karena mereka juga berpendapat bahwa pengasuh dapat dipaksa melaksanakan asuhan apabila tidak ada pengasuh lain yang akan mengasuh seorang anak tersebut.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa hadhanah adalah hak anak. Jika seorang anak melepaskan dengan hak tersebut, maka hak itu akan terlepas. Pengasuh dapat dipaksa supaya melakukan pengasuhan anak, apabila ia tidak mau melaksanakan suatu dari kewajibannya. Sebaliknya jika seorang anak tidak mau diasuh dengan pengasuhnya, maka pengasuh anak tersebut tidak dapat memaksa anak itu agar mau diasuh olehnya. Kelompok ini

dipandang tidak konsisten karena mereka juga berpendapat, bahwa pengasuh tidak dapat dipaksa dengan melaksanakan pengasuhan anak, apabila ada pengasuh yang lain juga berkewajiban untuk mengasuh seorang anak tersebut.

Ulama Muhaqqiqin berpendapat, bahwa hadhanah anak terkait dengan tiga hak: adalah hak ibu pengasuh, hak anak dan hak ayah maupun orang yang menduduki kedudukannya. Jika ada kemungkinan agar segera mengkompromikan ketiganya, maka hal tersebut harus dilakukan. Namun jika terjadi suatu pertentangan, maka hak seorang anak harus didahulukan di atas hak-hak lainnya. Anak asuh dapat berhak mendapatkan pengasuhan oleh pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, dan pelajaran yang sangat diperlukan yang dalam menghadapi realitas dari kehidupan di masa yang akan datang. Demikian pula, ibu dan ayahnya berhak atas melakukan pengasuhan anaknya, karena mereka merupakan orang yang paling menginginkan dengan kebahagiaan dan kemaslahatan kepada si anak di masa depan.⁶⁴

Pendapat ketiga yang di atas mengandung dari beberapa konsekuensi sebagai berikut: Pertama, Ibu pengasuh dapat dipaksa agar melakukan suatu kewajiban terhadap hadhanah anak jika tidak ada yang lain. Kedua, Ibu pengasuh tidak boleh dipaksa bertujuan agar melakukan suatu kewajiban hadhanah anak, jika ada orang lain yang dapat melakukannya

⁶⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 141.

dari syarat anak yang diasuhnya tidak mengalami kemadaraman. Ketiga, jika seorang perempuan ingin melakukan khulu' kepada suaminya dengan syarat perempuan itu yang akan meninggalkan seorang anak di bawah asuhan suami, maka khulu' tersebut sah, akan tetapi syaratnya batal karena hadhanah anak adalah suatu hak anak tersebut, dengan di mana ia bisa bersama oleh ibunya selama membutuhkan. Keempat, ayah tidak dapat diperkenankan untuk mengambil anak kepada seorang ibu pemilik hak hadhanah anak, lalu memberikannya terhadap orang lain kecuali karena ada alasan yang bisa diterima menurut syara'. Kelima, jika seorang perempuan yang menyusui bukan perempuan yang melakukan hadhanah anak kepada anak, maka ia harus dapat melakukan kegiatan dengan penyusuan di hadapannya, supaya hak pengasuhannya tidak hilang.⁶⁵

b. Syarat-Syarat Pengasuh Anak (Hadinah / Hadin)

Abu Zahrah yang mencatat dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan seorang hadin atau hadinah. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain:

- 1) Merdeka
- 2) Balig
- 3) Berakal
- 4) Memiliki kecakapan supaya mengatur semua urusan anak yang diasuhnya. Oleh karena itu, ia dipandang tidak cakap jika ia merasa sakit-sakitan, yang sudah sangat tua atau terlalu sibuk dengan urusan

⁶⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 718.

yang lain disebabkan suatu pekerjaan di luar rumah yang menghabiskan sebagian besar waktunya siang dan malam. Sebab hak hadhanah anak diberikan terutama yang ditujukan agar kemaslahatan kepada si anak dalam bidang pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan semua kekurangan tersebut. Namun penilaian kecakapan ibu yang bekerja akan diserahkan dengan Pengadilan. Dalam catatan Wahbah Zuhaili, hukum yang berlaku di Mesir menegaskan, bahwa kaum perempuan yang bekerja sebagai dokter atau guru tidak dapat kehilangan hak hadhanah anak mereka, karena mereka mampu menangani segala urusan seorang anak yang diasuhnya sendirian maupun dari bantuan sanak kerabatnya atau orang yang menggantikan kedudukannya.

- 5) Dapat dipercaya (amanah) dengan sudut pemeliharaan diri dan akhlaknya. Oleh karena itu, perempuan maupun laki-laki yang sudah rusak akhlaknya, namun seperti masih suka mabuk-mabukan dan suka berzina, tidak dipandang cakap dengan melakukan tugas hadhanah anak karena dapat dikhawatirkan dengan akhlak buruknya tersebut akan dapat mempengaruhi dan menular terhadap anak kecil yang diasuhnya. Ini tidak berarti bahwa perempuan yang tidak beragama dengan baik tidak berhak untuk dengan melakukan tugas hadhanah anak. Tugas tersebut akan tetap boleh ia lakukan asalkan dengan akhlak buruknya tidak sampai merusak dan merugikan kemaslahatan seorang anak tersebut sehingga menjadikannya berakhlak yang buruk. Dalam hal ini,

ia tidak dipandang dengan cakap bukan karena tidak memiliki agama, tetapi karena ia kehilangan dari sifat amanah yang ada di dalam dirinya dan tidak cakap melakukan hadhanah anak. Dengan demikian, jika tidak adanya suatu agama yang tidak mengakibatkan dengan kerugian terhadap perilaku akhlak dan keagamaan seorang anak, maka ia tetap dipandang cakap dengan melakukan hadhanah anak.

- 6) Tidak Murtaad. Perempuan yang murtaad dipandang tidak dapat dipercaya.
- 7) Tidak menempatkan seorang anak yang diasuh pada selain kerabat karena hubungan yang mahram, seperti saudara perempuan seibu yang akan menemukannya di kediaman ayahnya. Sebab ayahnya tersebut yaitu orang asing baginya. Orang asing akan memandangnya dari suatu pandangan terhadap kebencian dan tidak mengasihinya sehingga ia menjadi tumbuh dengan suasana yang membenci dan tidak mengasihinya. Hal ini akan mempengaruhi akhlak dan kehidupannya di masa depan.
- 8) Tidak bersuami terhadap yang selain kerabat karena hubungan mahram. Dengan demikian, hak hadhanahnya anak tidak akan hilang jika ia bersuami kepada kerabat yang sudah memiliki hubungan mahram. Karena pada dalam hal ini, anak kecil yang diasuh tersebut akan

menjadi tumbuh dengan suasana yang penuh rasa kasih sayang dan jauh dari kebencian.⁶⁶

Ada satu syarat yang diperselisihkan fuqaha, adalah syarat suatu agama yang sama dengan antara hadin dan mahdun atau dengan syarat beragama Islam bagi yang akan melakukan hadhanah anak. Mayoritas fuqaha, termasuk ash-Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa ia harus beragama Islam. Sedangkan menurut dengan sebagian fuqaha lainnya, Hanafiyah dan Malikiyah, beragama Islam tidak dengan syarat agar melakukan suatu hadhanah anak kepada anak kecil dengan beragama Islam selama anak itu belum mumayyiz. Menurut mereka hadhanah anak yaitu hak ibu kepada anaknya yang dilahirkan melalui pernikahan secara islami tidak gugur disebabkan seorang ibu tidak beragama Islam, namun kecuali jika anak itu sudah mumayyiz. Dalam umur sebelum mumayyiz, seorang anak masih sangat membutuhkan rasa kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya, sebab oleh karena itu ibu yang lebih mengerti terhadap kebutuhannya. Dalam dari pandangan ini, tidak dapat terlihat suatu adanya dengan kekhawatiran terpengaruhnya seorang anak dari dalam umur tersebut terhadap agama ibunya. Karena menurut mereka anak yang berada dengan umur tersebut belum mengerti sama sekali dengan masalah agama, kecuali jika terbukti dari adanya kesengajaan dengan seorang ibu agar menyeret anaknya ke agamanya.⁶⁷ Karena Abu Zahrah

⁶⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), hlm. 476-47.

⁶⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 174.

menegaskan bahwa hak hadhanah anak tetap akan dimiliki dengan ibu meskipun berbeda agama kecuali jika hal itu dapat dikhawatirkan akan merusak agama anaknya. Jika ada bukti yang kuat tentang hal itu, maka hak hadhanah anak harus dicabut dengan tangannya.

Masalah yang muncul kemudian yaitu sampai dengan batas yang mana seorang anak asuh boleh tinggal di bawah asuhan seorang ibu pengasuh yang non-muslim. Menurut Abu Zahrah, dalam hal ini ada dua keadaan, adalah :

Pertama, ketika anak itu sudah mencapai dari umur mumayyiz. Pada saat itu ia sudah dapat memahami dan menalar dengan agama sehingga agama ibunya dikhawatirkan yang akan mempengaruhi kepada dirinya ketika ia melihat sang ibu melakukan ritual-ritual terhadap agamanya.

Kedua, ketika seorang anak belum mencapai umur mumayyiz, tetapi ada bukti yang kuat bahwa ibunya telah mengajarkan agamanya terhadap anaknya, dan membiasakan anak tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan agamanya. Dalam hal ini, hak hadhanah anak harus dicabut darinya, karena ia sudah tidak dapat dipercaya dengan suatu urusan agama anak, padahal amanah yaitu salah satu syarat dalam melakukan hadhanah anak.⁶⁸

Pada Pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak mengatur dengan masalah perbedaan agama antara pengasuh dan anak asuh. Namun keduanya telah memberikan tekanan yang kuat dengan

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsyiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), hlm. 477.

syarat kedua, adalah dapat dipercayanya pengasuh dalam urusan pemeliharaan dan pendidikan akhlak anak asuhnya. Pengadilan Agama diberi wewenang agar mencabut hak hadhanah anak terhadap pemegang hadhanah anak yang tidak amanah, baik dalam mengurus dengan keperluan hidup sehari-hari anak asuhnya atau karena ia berperilaku buruk sekali yang dikhawatirkan yang akan mempengaruhi perilaku kepada si anak. Dalam masalah dengan adanya perbedaan agama, Pengadilan Agama perlu menimbang apakah perbedaan agama tersebut akan berdampak membawa kemaslahatan supaya terhadap anak asuh atau tidak. Jika perbedaan tersebut terbukti dapat merusak diri anak, maka pengadilan dapat menetapkan, bahwa pengasuh dipandang tidak amanah. Meminjam pendapat dari Abu Zahrah, hak hadhanah anak yang dapat dicabut darinya kemudian mengalihkan dengan kerabat yang lain yang memiliki hak hadhanah anak tersebut.

Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Salah seorang atau kedua orang tua yang dapat dicabut dengan kekuasaannya kepada seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu dengan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dari garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dari keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan dari kewajiban kepada anaknya.*
- b. Ia berkelakuan dengan buruk sekali.*

Pasal tersebut kemudian dikuatkan oleh KHI pasal 156 huruf c yang menyatakan: apabila pemegang hadhanah anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dari jasmani dan rohani seorang anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah dicukupi, maka atas permintaan dari kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah anak dengan kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah anak pula.

c. Sebab-Sebab Putusnya Hak Hadhanah Anak

Berdasarkan dari syarat-syarat di atas, maka seorang pemegang hak hadhanah akan akan kehilangan suatu hak jika melakukan hal-hal tertentu. Menurut pendapat Malikiyah yang sebagian besarnya disepakati dengan fuqaha lain, ada empat sebab yang menggugurkan hak hadhanah anak, adalah :

Pertama, jika pengasuh bepergian sangat jauh atau ke wilayah yang sangat mengkhawatirkan keamanan terhadap dirinya tanpa membawa serta seorang anak yang diasuhnya sehingga tidak dapat memungkinkan untuk mengunjungi anak itu di hari itu. Hal ini disepakati tiga mazhab lainnya.

Kedua, jika pengasuh tertimpa penyakit gila, lepra atau baros. Pendapat ini disepakati oleh Hanabilah.

Ketiga, jika pengasuh memperlihatkan akhlak yang tercela, kurang memperhatikan dengan masalah agama dari anak asuh dan kurang memberikan perlindungan terhadapnya sehingga kemaslahatan dari anak terabaikan. Hal ini disepakati oleh fuqaha lainnya.

Keempat, jika seorang ibu pengasuh menikah dengan laki-laki lain.⁶⁹

Selanjutnya, jika sebab-sebab yang dapat menggugurkan hak hadhanah anak tersebut telah hilang dari diri pengasuh, maka pertanyaan yang muncul yaitu apakah hak tersebut bisa kembali dimiliki oleh pengasuh. Dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan fuqaha, sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang masyhur dari dalam mazhab Maliki menyatakan, bahwa jika gugurnya hak hadhanah anak dapat disebabkan dengan alasan yang bisa diterima (uzur), seperti sakit, tempat yang kurang aman, bepergian untuk melaksanakan ibadah haji, lalu uzur tersebut akan hilang karena ia telah sembuh, tempat telah aman, dan ia sudah datang dari bepergian haji, maka hak itu kembali kepadanya. Sebab yang dapat menggugurkan hak tersebut yaitu uzur yang bisa diterima syara' (idtirary), bukan uzur ikhtiry, yang adalah dengan kemauannya sendiri.

Kedua, dari jumhur fuqaha yang menegaskan bahwa jika hak hadhanah anak gugur disebabkan oleh halangan tertentu, lalu halangan itu hilang, maka hak tersebut kembali dengan pemiliknya baik halangannya itu bersifat idtirary maupun ikhtiry seperti menikah, bepergian dan berakhlak tercela, karena halangan tersebut telah hilang.

d. Batas Masa Hadhanah Anak

Sebagian dengan fuqaha, Ahmad dan asy-Syafi'i menyatakan, bahwa ketika anak telah mencapai umur tamyiz, maka si anak baik laki-

⁶⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 730.

laki maupun perempuan diberi pilihan antara tinggal bersama dengan ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Sebab maksud utama hadhanah anak yaitu memelihara seorang anak. Sementara anak yang sudah tamyiz lebih mengetahui drngan kemaslahatan dari dirinya. Sebagian ulama lainnya, Malik dan Abu Hanifah menyepakati, bahwa hak pilih itu tidak diberikan terhadap seorang anak. Keduanya berbeda pendapat dengan penyelesaiannya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika si anak telah dapat hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan dan membersihkan dari badannya, maka ayah lebih berhak atasnya, sebab ayah lebih kuat melakukan perlindungan dan lebih mampu membimbing seorang anak yang sudah baligh. Sedangkan Malik berpendapat, bahwa ibu yang lebih berhak sampai ia mencapai umur balig pada anak laki-laki dan sampai menikah bagi anak perempuan.⁷⁰

Pada dasarnya, pelaksanaan hak hadhanah anak berakhir ketika anak yang diasuh telah mencapai umur di mana ia telah mampu mandiri tanpa memerlukan bantuan dari kaum perempuan. Akhir masa hadanah tersebut bagi anak laki-laki, berawal ketika ia sudah mampu makan sendiri, minum sendiri, memakai baju sendiri. Sedangkan bagi anak perempuan, hak hadhanah anak ini berakhir ketika ia mencapai umur balig, yaitu ketika ia telah mengalami menstruasi. Pendapat di atas adalah pendapat dari fuqaha Mutaqaddimin. Menurut Abu Zahrah, pendapat mereka ini didasarkan pada kenyataan yang ada dengan kemampuan anak, tanpa melihat

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 331.

umurnya. Karena itu, fuqaha Mutaakhirin kemudian memutuskan, bahwa batas akhir hadhanah anak harus berdasarkan umur agar menghindari perselisihan. Dengan demikian, jika ada perbedaan pendapat, maka akan mudah penyelesaiannya karena ada patokan umur yang jelas. Al-Khassaf menjadikan batas akhir masa hadhanah anak bagi anak laki-laki ketika sudah berumur tujuh tahun, karena yaitu minimal umur tamyiz. Ketika anak laki-laki telah mencapai umur ini, maka ia membutuhkan orang yang membimbingnya dan menuntunnya berkaitan dengan adat kebiasaan kaum laki-laki. Sebagian yang lain menetapkan umur sembilan tahun. Sedangkan batas akhir masa hadhanah bagi anak perempuan yaitu umur sembilan tahun, karena ia memerlukan dari pemeliharaan terhadap kaum perempuan supaya dibimbing yang mengenai dengan kebiasaan-kebiasaan kaum perempuan. Setelah itu perempuan dipandang butuh dari suatu penjagaan dan perlindungan. Kaum laki-laki, dalam hal ini, akan dianggap lebih mampu. Sebagian yang lain menetapkan umur sebelas tahun sebagai masa akhir hadhanah seorang anak.⁷¹

Menurut Abu Zahrah, kebiasaan yang berlaku di Mesir pada awalnya mengikuti jalan pikiran al-Khassaf. Hingga kemudian terbit undang-undang pada tahun 1929 yang menegaskan adanya dari batas minimal dan batas maksimal agar masa pelaksanaan hadhanah anak. Bagi seorang anak laki-laki berkisar antara umur tujuh sampai sembilan tahun. Sedangkan

⁷¹Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsyiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi , 1957), hlm. 483.

bagi anak perempuan yang berkisar antara sembilan sampai sebelas tahun. Penentuan umur tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim pengadilan, karena keadaan jasmani dan rohani anak-anak berbeda-beda. Boleh jadi anak yang keadannya lemah akan memerlukan masa pengasuhan yang lebih lama oleh ibunya dan sebaliknya. Dengan demikian, yang menjadi ukuran penentuan umur yaitu kemaslahatan si anak.

Berdasarkan yang berkembang di atas, dapat disimpulkan dengan adanya pemilahan batas akhir masa hadhanah anak, adalah:

Pertama, sejak bayi lahir hingga telah umur mumayyiz. Pada masa ini, secara umum dari pengasuhan anak akan diserahkan pada ibu sebagai pemegang dari perwalian pemeliharaan dan pendidikan anak. Diistilahkan dengan hadanah atau kafalah.

Kedua, sejak anak berumur tamyiz sampai ia dewasa. Pada saat ini, pengasuhan dari anak diserahkan kepada bapak selaku pemegang perwalian diri anak (Wakalah).

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, tidak memilah antara umur mumayyiz dan umur dewasa. Penetapan umur mumayyiz dan umur dewasa akan diserahkan dengan sepenuhnya kepada kebijakan hakim Pengadilan Agama, keduanya juga tidak membedakan antara pemegang hadhanah anak dan pemegang dari tugas wakalah.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan, bahwa kewajiban kedua orang tua dalam

memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah sampai mereka sudah bisa berdiri dengan sendiri. Pasal ini berbicara tentang perwalian dalam pendidikan dan pemeliharaan seorang anak, atau hadhanah anak.

Lebih dari itu pasal 47 ayat (1) yang menegaskan bahwa anak belum berumur 18 tahun atau belum menikah, tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan ayat (2) menyatakan, bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pasal ini berkaitan dengan perwalian terhadap diri anak..

Pasal 48 menyatakan, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan terhadap hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal ini berkaitan dengan perwalian terhadap harta anak.

Pasal-pasal tentang perwalian dari diri anak dan perwalian dengan harta anak mencantumkan umur 18 tahun. Sementara pada perwalian oleh pemeliharaan dan pendidikan anak, tidak mencantumkan umur 18 tahun. Saya kira ini bukan kesengajaan dari Undang-Undang Perkawinan untuk memilah dan membedakan batas akhir dari ketiga perwalian tersebut. Karena itu, kita bisa menganalogikan batas akhir hadhanah kepada dua bentuk perwalian yang lain, adalah 18 tahun. Dengan demikian, kita bisa menetapkan, bahwa batas akhir hadhanah anak yaitu ketika anak berumur

18 tahun, sudah menikah, atau bisa berdiri sendiri. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menegaskan, bahwa tugas memegang hadhanah seorang anak dan sekaligus wakalah diemban oleh pemegang hadhanah anak. Sedangkan semua biaya yang menyangkut hak tersebut menjadi tanggung jawab ayah menurut dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sesuai dengan pasal 156 huruf d. Ketentuan tersebut adalah hasil ijtihad para pembuat hukum kita yang sesuai dari kemaslahatan anak. Kemaslahatan tersebut akan disesuaikan dari perkembangan dan perubahan zaman serta kepastian hukum.

e. Hak Mengunjungi Anak yang Berada di Bawah Asuhan Pihak Lain

Fuqaha sepakat bahwa Hak untuk melihat dan mengunjungi anak bagi salah satu dari kedua orang tua yang tidak sedang mengasuh, yang diakui oleh syara' dalam rangka mengikat tali silaturrahim. Namun, dalam perinciannya ada beberapa dengan perbedaan pendapat.

Hanafiyyah berpendapat, jika anak berada di bawah asuhan ibu, maka ayah boleh melihatnya dengan cara membawanya ke tempat yang memungkinkan ayah dapat melihatnya setiap hari. Jika seorang anak diasuh oleh ayahnya, karena hak hadhanah anak ibu digugurkan atau karena habisnya masa hadhanah anak, maka ibu boleh melihatnya dengan cara membawanya ke tempat yang memungkinkan agar dapat melihatnya setiap hari. Batas maksimalnya yaitu satu minggu.

Menurut pendapat Malikiyah, ibu berhak melihat anak-anaknya yang masih kecil sekali dalam sehari dan terhadap anak-anaknya yang sudah besar sekali dalam seminggu. Hak ibu sama dengan ayah dalam hal melihat anak sebelum mereka mencapai umur pembelajaran. Adapun setelah masuk umur pendidikan dan pengajaran, maka ayah berhak supaya menemani anaknya belajar dari waktu ke waktu.

Shafi'iyah berpendapat bahwa jika anak yang sudah mumayyiz memilih ayahnya, maka ibunya boleh mengunjunginya. Namun, ayah boleh melarang seorang anak perempuan yang untuk mengunjungi ibunya demi untuk melindungi sang anak. Sebaiknya, ibu yang mengunjungi si anak perempuan. Ayah tidak boleh melarang kunjungan ibu terhadap anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dari kunjungan tersebut tidak boleh terlalu lama. Ia boleh memilih antara memberi kesempatan ibunya masuk ke rumahnya atau mempersilahkan anaknya sebab keluar rumah dalam rangka menemui ibunya. Jika anak itu, baik laki-laki maupun perempuan sakit, maka ibunya lebih utama untuk merawatnya. Karena ibu lebih sabar dibandingkan ayah. Perawatan bisa dilakukan, baik di rumah ayah atau ibunya asalkan diizinkan oleh ayahnya.

Hanabilah senada dengan Shafi'iyah, bahwa jika anak itu memilih dengan ayahnya, maka ia berada di bawah asuhannya, baik di siang hari maupun malam hari. Ayah tidak boleh melarang ibunya untuk mengunjunginya atau merawatnya. Jika ia memilih ibunya, maka ia berada di sampingnya di malam hari dan di samping ayahnya di siang hari untuk

mengajari dan mendidiknya. Sedangkan anak perempuan harus berada di bawah asuhan ayahnya sampai ia menikah. Salah satu dari orang tuanya yang tidak boleh melarang kunjungan yang lain kepada anak, karena hal itu yang berarti memutus ikatan silaturahmi. Dengan syarat kunjungan itu tidak lama. Jika anak itu sakit, maka ibu lebih berhak untuk merawatnya di rumah ayah, karena ibu membutuhkannya.⁷²

f. Biaya Hadhanah Anak

Pada dasarnya, hadhanah anak adalah salah satu bentuk dari pengampuan (wilayah) dan penguasaan (sultanah) yang di mana perempuan dipandang lebih layak untuk melakukannya. Seorang ibu yang lebih diutamakan dengan daripada ayah, meskipun segala biaya dengan proses hadhanah anak tetap dibebankan oleh ayah.⁷³ Yang menjadi dari perdebatan di kalangan fuqaha yaitu apakah perempuan yang mengasuh anak akan mendapatkan upah atas jasa hadhanah anak yang telah ia berikan. Pendapat fuqaha dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat, adalah:

Pertama, jumhur fuqaha yang berpendapat, bahwa pengasuh anak, baik ibunya sendiri maupun yang lain, tidak berhak mendapatkan upah, sebab ibu sudah mendapatkan nafkah terhadap ayah jika ia masih resmi menjadi isterinya. Sedangkan selain ibu, juga sudah mendapatkan nafkah terhadap ayah anak tersebut. Dengan demikian, jika selain ibu memerlukan

⁷²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 740.

⁷³Abu Hamid al-Gazali, *Al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), hlm. 240.

tempat tinggal atau pembantu untuk memasak atau mencuci, maka segala biaya agar keperluan itu harus disediakan. Penyediaan biaya tersebut dibebankan pada harta anak asuh itu sendiri, jika ia punya harta, karena nafkah dirinya diambil dengan hartanya sendiri. Upah hadhanah anak yang termasuk nafkah dari dirinya. Namun, jika ia tidak memiliki harta, maka upah hadhanah anak harus disediakan dengan orang yang berkewajiban untuk menafkahnya. Ayah harus menanggungnya jika ia masih hidup dan mampu dengan secara ekonomi. Jika ia tidak memiliki ayah atau ayahnya ada, tetapi tidak mampu secara ekonomi, maka beban itu harus ditanggung kepada kerabat-kerabat dekatnya.

Kedua, Hanafiyah berpendapat, bahwa pengasuh anak tidak berhak mendapatkan upah hadhanah anak jika ia masih terikat dengan hubungan perkawinan selaku isteri atau masih menjalani masa iddah, baik dari talak raj'i maupun talak bain. Ia juga tidak berhak atas dari upah menyusui, karena keduanya adalah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh agama, sementara nafkah yang ia terima di sela-sela ikatan perkawinan dan iddah sudah mencukupi untuk biaya hadhanah anak. Sebenarnya, upah hadhanah anak itu bukan yaitu imbalan murni, akan tetapi mirip dengan upah menyusui bagi ibu dengan sebagai nafkah dan biaya hidup. Nafkah itu yaitu hak yang diterimanya selaku isteri, meskipun ia masih dalam masa iddah. Ibu tidak boleh menerima dua nafkah dari satu orang pada satu waktu, meski pun ada beberapa sebab yang berbeda. Dengan demikian, jika masa iddah telah berakhir, ibu berhak mendapatkan upah hadhanah

anak, karena upah itu maknanya sudah bergeser menjadi upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Adapun jika pengasuh anak itu selain ibu, maka ia berhak mendapatkan upah hadhanah anak. Bukan upah menyusui dan bukan pula nafkah terhadap si anak. Jadi di sini, ada tiga kewajiban yang harus dibedakan: adalah upah hadanah, upah menyusui, dan nafkah anak.

Pada KHI Pasal 156 huruf d menetapkan, bahwa semua biaya yang menyangkut hak tersebut menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus terhadap diri sendiri (21 tahun). Bahkan, kedua orang tua yang masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak-anaknya meskipun ia dicabut dari kekuasaannya sesuai pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

G. Orang Tua Asuh Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Orang Tua Asuh

Pengasuhan berasal dari kata “asuh” (mengasuh) yang menurut Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan menjaga dan memelihara anak kecil, membimbing untuk bisa berdiri sendiri.⁷⁴

⁷⁴Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya, Apollo, 1997), hlm. 60.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya agar memenuhi kebutuhan yang akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁵

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pengasuhan anak juga mengandung arti dari sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada seorang anak terhadap orang tua. Tanggung jawab memiliki pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak mencapai batasan umur yang legal dengan sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁷⁶

Zainuddin dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengatakan bahwa pengasuhan anak yaitu pemenuhan berbagai aspek dari kebutuhan primer dan sekunder anak. Pengasuhan meliputi berbagai aspek, merupakan pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dari kebutuhannya.⁷⁷

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* mengatakan bahwa hadhanah anak yang dimaksud dalam diskursus ini

⁷⁵Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

⁷⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

⁷⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

merupakan kewajiban orang tua agar dapat memelihara dan mendidik seorang anak mereka dengan sebaik-baiknya.⁷⁸

Pemeliharaan anak meliputi dari berbagai aspek, adalah pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bapak/ ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib/ bertanggung jawab atas semua biaya anak, bilamana ada perselisihan maka pengadilan yang akan memberi keputusan.⁷⁹

2. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak

Tugas dan kewajiban orang tua juga terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa orang tua yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak yang sesuai dari kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan terhadap usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.

⁷⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia Cet. III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hm. 235.

⁷⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui oleh keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih dengan keluarga, yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa ketentuan dari peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Begitupun dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

- a. Kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁸¹

⁸⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena metode merupakan cara yang digunakan agar penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden untuk mengumpulkan semua informasi dan dijadikan analisis data oleh peneliti.⁸²

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber data atau informasi bagi penelitian yang dilakukannya.⁸³ Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber data atau

⁸²Aletheia Rabbani, "Pengertian Penelitian Lapangan, Hal yang Diperlukan, Langkah, Catatan, Kelebihan, dan Kekurangannya", <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-lapangan-hal-yang.html?m=1>, diakses pada 05 Oktober 2022.

⁸³Sosiologis.com, "Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya", <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>, diakses pada 05 Oktober 2022.

informasi bagi penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti sehingga sampai sekarang diterapkan menjadi pembentukan kepribadian Islami Anak Panti Asuhan As-Salam Cilacap.

Sedangkan objek penelitian adalah isu atau permasalahan yang diteliti dalam penelitian.⁸⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu terkait konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti sehingga sampai sekarang diterapkan menjadi pembentukan kepribadian Islami Anak Panti Asuhan As-Salam Cilacap.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁸⁵

⁸⁴Sosiologis.com, “Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya”, <https://sosiologis.com/objek-penelitian>, diakses pada 05 Oktober 2022.

⁸⁵Yudiono OS, “Metode Penelitian”, <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses pada 26 Desember 2018, Pukul 16.11.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁸⁶

d. Sumber Data

Data adalah berupa keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan.⁸⁷ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁸ Sumber data dibagi menjadi dua (2), yaitu data primer, dan data sekunder.⁸⁹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.⁹⁰ Data yang diperoleh merupakan data yang dari hasil penelitian secara langsung berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan langsung yang berkaitan mengenai dengan anak asuh orang tua pengganti di Panti Asuhan Assalam Cilacap.

b. Sumber Data Sekunder

⁸⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

⁸⁷Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 319.

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁸⁹Ferdian Vichoirun Nilla, "Kegiatan Pelayanan Dan Prosedur Pengadministrasian Ekspor Impor Pt Expedisea Sukses Abadi Semarang", *Laporan Kerja Praktek* (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019), hlm. 49.

⁹⁰Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Penerbit PPM, 2007), hlm. 182.

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda.⁹¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian itu sendiri.⁹² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatanpencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁹³ Metode observasi ini akan dilakukan pada bulan Juni sekitar tanggal 25 tahun 2022.

b. Metode wawancara

Metode wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dengan satu arah, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan

⁹¹Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. . . , hlm. 178-179.

⁹²Wahyu Ananta Gautama, "Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dari Mi Mathla'ul Anwar Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran", *skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 47.

⁹³Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

jawaban yg diberikan oleh yang akan diwawancara.⁹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, atau wawancara tak terstruktur guna bertujuan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Panti Asuhan Assalam Cilacap, tujuan berdirinya, struktur organisasi, program-program yang diselenggarakan, keadaan pengasuh, keadaan anak-anak asuh, sumber dana, informasi yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pengasuh panti asuhan dalam meningkatkan prestasi belajar anak asuh, faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pengasuhan dan pendidikan di Panti Asuhan, pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada anak asuh di Panti Asuhan Assalam Cilacap.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari berupa catatan-catatan mengenai data pribadi yang responden.⁹⁵

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik pengumpulan data yang terkumpul dengan menganalisis data berupa pengolahan data untuk menarik kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini atau saat yang lampau, dari seluruh data hasil observasi, wawancara dan

⁹⁴Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. . . , hlm. 105.

⁹⁵Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. . . , hlm. 112.

dokumentasi. Penelitian ini menggambarkan suatu kondisi apa adanya berdasarkan data yang diperoleh tanpa adanya manipulasi atau perubahan data, dengan tahapan analisis, pertama, data yang telah diperoleh, dipilah atau direduksi, kedua, menyajikan data yang telah direduksi tersebut dalam bentuk narasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dipaparkan.⁹⁶ Adapun metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini, adalah:

g. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi rinci tentang objek penelitian melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹⁷

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau berfokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁹⁸ Dalam penelitian ini, metode deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis tentang fenomena yang terjadi di

⁹⁶Subiono Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisa Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999), hlm. 17.

⁹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁹⁸Deni Suratman, *Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona dengan Pendekatan Nilai Keislaman (Pada Usia 18-25 Tahun Dalam Aplikasi Instagram)*, *skripsi* (Bandung: Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, 2017), hlm. 32.

Kabupaten Cilacap terkait dengan konsep pengasuhan anak orang tua pengganti menurut beberapa hukum islam dan beberapa hukum positif.

h. Metode Komparatif

Metode komparatif merupakan penelitian pendidikan yang menggunakan dengan teknik membandingkan perbedaan dan persamaan suatu objek antara objek yang lain.⁹⁹ Metode ini bertujuan untuk menganalisis hukum islam (2) dan hukum positif (2) tentang konsep pengasuhan anak orang tua pengganti



⁹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. . . , hlm. 11.

BAB IV

ANALISIS POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH PENGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

A. Gambaran Umum Panti Asuhan As-Salam Cilacap

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan As-Salam Cilacap

Panti Asuhan Assalam Cilacap berdiri sejak 17 Juli tahun 1978 sebelumnya Panti asuhan Assalam Cilacap bernama Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah namun mulai sejak tanggal 1 Januari 2013 telah dilakukan penggantian nama menjadi Panti Asuhan Assalam Cilacap dibawah naungan Yayasan Assalam Cilacap.

Bapak Rusli selaku Ketua Yayasan Assalam Cilacap mengatakan bahwa yang melatarbelakangi berdirinya panti merupakan Surat Al-Ma'un, karena dulu melihat anak-anak terlantar, anak-anak yatim yang membutuhkan mendapat pertolongan. Dan akhirnya dari beberapa orang terbentuklah panti asuhan.

Pada awal berdirinya panti jumlah anak yang di asuh hanya 6 anak, dan anak anak masih tinggal satu rumah dengan keluarga Bp. H. Slamet Effendi, seiring dengan perkembangan , anak asuh panti semakin meningkat jumlahnya, dan pada tahun 1983 karena kebutuhan akan adanya Assrama

bagi anak-anak, dengan segala keterbatasan material dan sedikit dana yang tersedia maka atas prakarsa Bp. H. Slamet Effendi diputuskan untuk merombak bangunan/rumah Bapak H. Slamet Effendi menjadi bentuk asrama (sekarang digunakan untuk aula panti). Pada tahun 1986 atas bantuan Bapak R.H. Subiyakto Tjakrawerdya (menteri koperasi pada saat itu) dibangun asrama dengan ukuran 7 x 12 m x 2 (dua) lantai.

Lokasi bangunan asrama tersebut berada dibelakang (tertutup) oleh rumah Bapak H. Slamet Effendi, maka untuk memberikan jalan ke asrama terpaksa harus membongkar sebuah musholah dan merombak rumah Bapak H. Slamet Effendi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dana pribadi dan sampai sekarang tanah dan bangunan asrama tersebut masih berada di tanah pribadi keluarga Bapak H. Slamet Effendi, yang Selanjutnya berkembang menjadi panti asuhan yang pengelolaannya bersifat kekeluargaan.


Manajemen panti yang bersifat kekeluargaan ditandai dengan adanya hubungan emosional antara anak panti dan pengasuh, misalnya satu anak panti mengalami kesulitan dalam belajar, maka mereka dapat membicarakannya langsung dengan pengasuh tanpa harus membuat janji waktu terlebih dahulu. Manajemen seperti ini memang memudahkan pengasuh untuk mengawasi dan mencurahkan perhatian pada anak asuh secara intensif.

Berdasarkan hal itu nilai-nilai kekeluargaan dan agama Islam menjadi nilai yang melatar belakangi pendirian panti. Sampai saat ini nilai-nilai tersebut masih menjadi dasar pelayanan dan penyelenggaraan panti. Oleh

sebab itu seluruh pengurus dan anak diupayakan memahami serta bertindak sesuai dengan tujuan dan nilai panti yaitu nilai kekeluargaan dan agama Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan panti.

2. Struktur Organisasi Panti Asuhan As-Saalam Cilacap

Dalam suatu lembaga organisasi tidak lepas dengan adanya struktur organisasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, administrasi dan juga sebagai upaya dalam membina pertumbuhan dan perkembangan lembaga serta memelihara kelancaran dan keberlanjutan hidup lembaga. Adapun struktur kepengurusan yang ada di Panti Asuhan Assalam Cilacap adalah sebagai berikut:



Gambar 4 1 Struktur Organisasi Panti Asuhan Assalam Cilacap

3. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Panti Asuhan As-Saalam Cilacap

a. Visi

“Menjadikan Organisasi Sosial yang mandiri di bidang pelayanan usaha kesejahteraan sosial bagi anak, perorangan maupun keluarga yang terlantar dan / atau miskin, serta dikelola secara bertanggung jawab, profesional dan islami.”

b. Misi

- 1) Membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial anak terlantar dan atau miskin akibat orang tuanya tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya (disfungsi sosial keluarga).
- 2) Mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan sebagai keluarga pengganti yang harmonis dan islami.
- 3) Menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak asuh dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
- 4) Membantu mengatasi masalah dan mengupayakan agar anak dapat berkumpul kembali bersama keluarganya.
- 5) Memberi bekal kepandaian dan ketrampilan pada anak asuh untuk meraih kesempatan kerja dan hidup bermasyarakat.
- 6) Membangun sistem pelayanan kesejahteraan sosial anak.

c. Maksud dan Tujuan

- 1) Terlaksananya upaya pengembangan diri dan potensi anak binaan secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosialnya.
- 2) Terbentuknya kesempatan bagi anak miskin dan atau terlantar untuk memperoleh pendidikan dasar.

- 3) Terbentuknya kesempatan bagi orang tua anak binaan untuk mengembalikan fungsi sosial keluarganya.
- 4) Terwujudnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri.
- 5) Terwujudnya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Daftar Anak Panti Asuhan As-Saalam Cilacap

Anak asuh yang ada di Panti Asuhan Assalam Cilacap berjumlah 35 anak, terdiri dari 16 anak laki-laki dan 19 anak perempuan. . Adapun data anak asuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4 1
Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Assalam Cilacap

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur
1.	Ahyar Royan Fadli.	L	19
2.	Nur Kholifah.	P	15
3.	Rizqi Juliansyah.	L	18
4.	Fina Lufiani.	P	19
5.	Rayen Dewa.	L	9
6.	Nita Utami Setyaningsih.	P	17
7.	Ratna Anggiani.	P	18
8.	Rahmat Syukri A.	L	14
9.	Naily Syifa'ul A.	P	17
10.	Aqil Sufi Rahmat.	L	12

11.	Sifa Nur Haliza.	P	12
12.	Devi Wulandari.	P	16
13.	Kasriyat.	P	13
14.	Intan Agustini.	P	14
15.	Afifah Yulianti.	P	12
16.	Muchammad Anung Ghaililah.	L	17
17.	Indina Abril Shofar.	P	17
18.	Ahmad Makhin Nudin.	L	11
19.	Lilis Saputri.	P	11
20.	Ihsan Nudin.	L	15
21.	Hanif Wahyu Saputra.	L	19
22.	Bowo Firman Pamungkas.	L	12
23.	Ahli Lukman Suhastra.	L	16
24.	Nizar Rizally Faturr.	P	16
25.	Fira Dwi Permatasa.	P	12
26.	Dwi Astuti Anggraeni.	P	9
27.	Andra Bagas Ahmad.	L	12
28.	Angelina Kusuma Hardani.	P	18
29.	Nirmala Kusuma Dewi.	P	15
30.	Putri Maesa.	P	17
31.	Arya Romadhon.	L	16
32.	Danial Zacky Zakari.	L	17

33.	Jamal.	L	12
34.	Rizky Adani.	L	15
35.	Afifah Yulianti.	P	13

5. Sarana dan Prasarana Asuhan As-Saalam Cilacap

Panti Asuhan Assalam Cilacap memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan berbagai kegiatan yang ada, sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

d. Sarana

- 1.) Sarana pelayanan.
- 2.) Sarana penunjang.
- 3.) Sarana komunikasi.
- 4.) Sarana mobilitas.

e. Prasarana

- 1.) Kantor Sekretariat.
- 2.) Prasarana pelayanan (bangunan asrama panti asuhan).

6. Jadwal Kegiatan Harian Anak Asuh Panti Asuhan Assalam Cilacap.

Panti Asuhan Assalam Cilacap merupakan salah satu panti asuhan yang mempunyai kegiatan yang terprogram. Program tersebut diperuntukan untuk semua anak asuh yang tinggal di panti berjumlah 35 anak, terkecuali anak asuh yang tidak tinggal di panti (non panti). Adapun jadwal kegiatan sehari-hari anak Panti Asuhan Assalam Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel 4 2 Jadwal Kegiatan Harian Anak Asuh Panti Asuhan Assalam Cilacap

No	Kegiatan	Hari Sekolah		Hari Libur
		Pagi	Sore	
A	KEGIATAN UMUM			
1.	Bangun Pagi	04.30		04.30
2.	Sholat Subuh	04.30-05.00		04.30-05.00
3.	Kebersihan Umum	05.00- 06.30	16.00- 17.00	XXX
4.	Mandi Pagi	05.00-06.30		06.00-08.00
5.	Sarapan Pagi	06.00-06.30		07.00-08.00
6.	Waktu Sekolah	Sesuai Jadwal Sekolah		XXX
7.	Sholat Dzuhur	12.00-12.30		12.00-12.30
8.	Makan Siang	12.30-13.30		12.00-12.30
9.	Waktu Istirahat	13.30-15.00		
10.	Sholat Ashar	15.30-16.00		
11.	Belajar Agama	16.00-17.00		
12.	Mandi Sore	17.00-18.00		
13.	Sholat Maghrib	18.00-18.30		
14.	Mengaji	18.30-19.00		
15.	Sholat Isya	19.00-19.30		

B. Analisis Pola Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Asuh Pengganti Di Panti Asuhan As-Salam Cilacap

Panti asuhan sudah ada di Indonesia lebih dari 180 tahun. Jumlah panti asuhan di Indonesia sekarang ini tidak diketahui dengan pasti, karena tidak ada data yang akurat. Menurut Kementerian Sosial R.I., panti asuhan yang dibantu oleh pemerintah sekitar 5.000, dan diperkirakan masih ada 3.000 panti asuhan yang belum terdata. Jumlah ini termasuk pondok pesantren yang diberi label panti asuhan. Panti asuhan umumnya didirikan berawal dari keinginan untuk beramal ibadah. Jadi panti asuhan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan anjuran agama, sehingga pengurus / pengelola panti asuhan hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup anakanak asuhnya (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan). Padahal panti asuhan pada dasarnya adalah sebuah lembaga / institusi sosial yang berfungsi sebagai tempat penyantunan dan rehabilitasi anak-anak terlantar akibat disfungsi sosial keluarga. Jadi sebenarnya panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak, bukan lembaga pendidikan agama. Masalah utama yang dihadapi oleh anak asuh adalah masalah sosial, sehingga sebaiknya diatasi dengan menggunakan ilmu pekerjaan sosial. Apabila ditanyakan kepada pimpinan panti asuhan yang berlandaskan agama Islam, apa yang menjadi dasar pendirian dan pengelolaan panti asuhan ? Maka mayoritas akan menjawab : Surat Al Ma'uun. Padahal dalam Al Qur'an terdapat 23 kata 'YATIM' yang tercantum pada 22 ayat di 12 surat. Penjelasannya ada pada 142 hadits yang terdapat dalam 42 kitab hadits (dikutip dari Rumah Yatim

Al Maun). Pertanyaannya adalah : “Bagaimana dengan surat dan ayat-ayat yang lain ?” Pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang pembuatan kajian ini. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang keterkaitan ayat-ayat anak yatim dalam Al Qur’an dengan pengasuhan anak dalam panti asuhan, dilihat dari sudut pandang profesi dan praktik pekerjaan sosial. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di panti asuhan. Hasil kajiannya dikemas dalam bentuk Model Panti Asuhan Islami; dalam arti sebagai model panti asuhan yang dikelola, dan melaksanakan pengasuhan serta pembinaan anak dalam nuansa Islami, berlandaskan Al Qur’an, dilengkapi dengan jабaran Hadits, serta Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial R.I. Model panti asuhan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga menjadi Model Panti Asuhan Indonesia.

Bapak Rusli Effendi merupakan sebagai Bapak Pengasuh Panti Asuhan Assalam Cilacap yang bertepatan alamat lengkap di Jalan Progo No.61, Gobok, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beliau mempunyai anak 3. Lalu Bapak Rusli Effendi menuturkan “Apabila pemahaman dalam konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti menyebutkan hukum islam dengan ayat-ayat seperti tersebut di atas dapat disepakati, maka kajian ini dilanjutkan dengan konsep penerapannya sebagai model pembinaan di panti asuhan, sasaran pembinaan / dalil adalah anak-anak asuh, masyarakat, dan pengurus / pengelola panti asuhan”.

Jenis-jenis pembinaan :

1. Pembinaan Anak, mencakup pembinaan jasmani, rohani, sosial, dan pembinaan lanjut (pembinaan anak setelah keluar dari panti asuhan, dalam masa 1 tahun).
2. Pembinaan Masyarakat.
3. Pembinaan Pengurus dan Pelaksana Panti Asuhan.

Model pengasuhan dan pembinaan anak yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

1. Pembinaan Jasmani Mencakup: pemberian sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan; dengan tujuan menjadikan anak yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan cukup dan layak.
2. Pembinaan Rohani Mencakup: pemberian pendidikan formal, keagamaan, ketrampilan, budi pekerti, dengan tujuan menjadikan anak yang cerdas, sholeh, dan terampil.

QS. AL-NISĀ [4] ayat 9, yaitu: Anak-anak asuh dididik untuk bertakwa pada ALLAH dan dibiasakan untuk berkata-kata dengan santun, dan berlaku jujur.

3. Pembinaan Sosial Mencakup: pengembangan pemahaman dan kemampuan etika pergaulan, pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, kemandirian; agar anak asuh berkembang menjadi individu yang berkarakter, punya daya juang, dan santun dalam pergaulan.

QS. AL-NISĀ [4] ayat: 7 Anak asuh laki-laki maupun perempuan mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama, berdasarkan pada hukum ajaran Islam.

QS. AL-NISĀ [4] ayat: 37 Anak-anak asuh dididik (diberi pelajaran) agar tidak menjadi individu yang sombong, suka membanggakan diri, dan kikir; serta bersedia berbagi dan mensyukuri segala nikmat yang diperoleh dari Allah SWT.

4. Pembinaan Lanjut Mencakup: supervisi / pendampingan, pemantauan, evaluasi, dengan tujuan mengetahui keadaan anak setelah selesai masa pembinaan.

QS. AL-NISĀ [4] ayat: 3 Anak-anak yatim yang sudah baliq, dalam hal panti asuhan adalah anak yang sudah berusia lebih dari 18 tahun, tidak lagi dikategorikan sebagai anak asuh (sesuai dengan undang-undang).

Lalu Bapak Rusli Effendi mengatakan “menteri sosial kita sudah bikin sebetulnya buku panduan yaitu namanya standar nasional pengasuhan anak tapi kami merasa bahwa dalam buku panduan itu tidak sesuai dengan diterapkan dalam budaya kita karena dalam buku itu yang ada hak anak tidak ada kewajiban anak memang kalau kita bicara dengan undang-undang anak-anak itu belum punya kewajiban karena tidak mencari nafkah tapi kita harus ada imbal balik hak ada hak juga ada kewajiban contoh anak-anak punya hak untuk mendapat perlindungan, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan tapi anak-anak juga punya kewajiban lho kamu punya rumah nih masa kamu biarkan rumahmu kotor kamu harus bisa menjaga kebersihan rumahmu sendiri itu kan salah satu kewajiban anak lah ini yang di buku undang-undang itu tidak tercantum yang ada hak-hak kalau engga salah ada 43 hak tapi kewajibannya tidak ada lah ini makannya kenapa kita buku bikin panduan pancer ini ya buku

panduan pegangan untuk penyelenggara panti asuhan karena biar lebih mudah di cerna untuk para pengasuh di panti asuhan, lah itu lho jadi agar kita tidak melanggar undang-undang bagaimana caranya ya karena di situ ada hak anak yaudah anak kita kumpulkan kita musyawarah bikin aturan seperti anggota dewan lah bikin aturan mereka tanda tangan kita hanya mengetahui saja lah ini aturan yang di bikin anak-anak seperti contohnya misalkan sholat subuh berjamaah kalau tidak sholat subuh berjamaah mungkin ada sanksinya apa misalnya gitu kan mereka yang bikin sanksi kalau di sini mereka bikin sanksi bagi anak yang tidak sholat subuh berjamaah itu kena denda istilah 2500 rupiah mereka bikin aturan sendiri silahkan tapi uangnya itu nanti di gunakan pada saat lebaran biasanya untuk berbagi dengan lingkungan sekitar jadi seperti itu mba.”¹⁰⁰

C. Pola Pengasuhan Orang Tua Asuh Pengganti Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Hak Anak Menurut Konversi Hak Anak antara lain:
 - a. Hak anak untuk diperlakukan sesuai kodratnya, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
 - b. Hak anak untuk mendapatkan hal yang terbaik bagi dirinya.
 - c. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya.
 - d. Hak anak untuk dihargai pendapat dan pandangan-pandangannya.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Effendi ketua Yayasan Panti Asuhan Assalam Cilacap, pada hari Rabu 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB.

- e. Hak-hak sipil dan kebebasan anak bertujuan untuk :
- 1) Memperoleh dan mempertahankan identitas diri.
 - 2) Bebas berekspresi.
 - 3) Bebas berpikir, beragama dan berhati nurani.
 - 4) Bebas berserikat.
 - 5) Memperoleh perlindungan pribadi.
 - 6) Memperoleh informasi secara layak.
 - 7) Memperoleh perlindungan dan penganiyaan dan atau perengutan kebebasan.
- f. Hak anak untuk memiliki lingkungan keluarga dan atau kepengasuhan alternatif, seperti lembaga pengasuhan, keluarga asuh.
- g. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- h. Hak anak untuk mendapatkan / mengenyam pendidikan / pengajaran.
- i. Hak anak untuk mendapatkan waktu luang (bermain).
- j. Hak anak untuk melaksanakan kegiatan budaya.
2. Hak Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- a. Azas dan tujuan perlindungan anak di dalam disebutkan ketentuan dan dijelaskan dengan pasal-pasal sebagai berikut:
- 1) **Pasal 2:** Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan

terhadap pendapat anak. Penjelasannya bahwa panti sosial merupakan lembaga / kesatuan kerja yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial. (UU No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah).¹⁰¹

2) Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penjelasannya bahwa Asuhan merupakan berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No. 2 Tahun 1988).

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Effendi ketua Yayasan Panti Asuhan Assalam Cilacap, pada hari Rabu 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB.

D. Pola Pengasuhan Orang Tua Asuh Pengganti Dalam Perspektif Hukum

Islam

1. Hak, kewajiban dan tanggungjawab anak disebutkan dengan pasal-pasal dan dijelaskan hak anak, kewajiban anak, tanggung jawab anak sebagai berikut:
 - a. Hak Anak pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar untuk mengembangkan potensi dirinya. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi dirinya.
 - b. Hak anak pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar mengenal dan memahami makna harga diri. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk menjaga harga dirinya.
 - c. Hak anak pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar agama, dan mampu melaksanakan ajaran-ajaran, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk taat dan rajin beribadah.
 - d. Hak anak pasal 7: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau

anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰²

- e. Hak anak pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungannya. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan.
- f. Hak anak pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Kewajiban anak seperti, anak wajib mengikuti pendidikan formal dan non formal. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal sesuai dengan minat serta bakatnya.
- g. Hak anak pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Effendi ketua Yayasan Panti Asuhan Assalam Cilacap, pada hari Rabu 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB.

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar mengenal nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk berlaku sopan dan santun.

- h. Hak anak pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar disiplin dan memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk berlaku disiplin, menghargai waktu, dan memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya.
- i. Hak anak pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Hak anak pasal 13: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Kewajiban anak seperti, anak wajib mengenal arti

perlindungan. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga barang-barang miliknya sendiri.

- k. Hak anak pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu merupakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar mengenal peran orang tua, dan mematuhi ketentuan / peraturan serta nilai-nilai sosial dalam keluarga. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab dalam melaksanakan peran sosial anak dalam keluarganya.
- l. Hak anak pasal 15: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar mengenai ketahanan diri. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab ketahanan dirinya.
- m. Hak anak pasal 16: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Kewajiban anak seperti, anak

wajib melaporkan kepada orang tua / keluarga apabila terjadi penganiyaan terhadap dirinya.

- n. Hak anak pasal 17: Setia anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar mengenal dampak positif dan negatif atas kebebasan yang diperoleh. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab atas kebebasan yang diperoleh.
- o. Hak anak pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Kewajiban anak seperti, anak wajib belajar mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Tanggung jawab anak diantaranya, anak bertanggung jawab untuk berkelakuan baik.

2. Kewajiban anak sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru. Penjelasannya bahwa menghargai dan mematuhi orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Penjelasannya bahwa menghargai dan menyayangi keluarga, teman, serta masyarakat.

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Penjasannya bahwa bangga menjadi anak Indonesia, dan memahami keberagaman budaya bangsa Indonesia.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Penjasannya bahwa rajin melaksanakan ibadah.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Penjasannya bahwa berlaku sopan dan santun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan substansi sebagai berikut. Pertama, pola pengasuhan anak oleh orang tua pengganti di Panti Asuhan As-Salam Cilacap terlihat telah berupaya mengaplikasikan norma-norma keislaman dalam berbagai kegiatan hariannya, meskipun bila ada upaya-upaya mengoptimalkan secara praktis hal itu sangat membantu menguatkan nilai-nilai religiusitas warga panti asuhan. Kedua, kesamaiannya dengan norma agama tersebut sudah barang tentu membawa banyak kemaslahatan yang demikian upaya pengasuhan yang ada di Panti Asuhan As-Salam Cilacap merupakan salah satu bentuk dan sekaligus menjadi ciri khas tersendiri dalam mengelola Panti Asuhan, sehingga hal ini adalah gerak konkrit terhadap peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2002 sebagai bagian penting untuk turut serta melindungi generasi penerus bangsa.

B. Saran

a. Bagi anak asuh

1. Semua ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman yang telah didapatkan di Panti Asuhan Assalam Cilacap diharapkan dapat di

aplikasikan dengan baik, baik itu ketika di panti asuhan, di rumah, maupun ketika tidak berada di tempat keduanya.

2. Anak asuh diharapkan belajar lebih giat, rajin dan sungguh-sungguh baik di panti maupun di sekolahan dan mematuhi tata tertib dan aturan di panti yang telah dibuat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

b. Bagi pihak panti asuhan

1. Kepada pihak panti asuhan agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak asuh semaksimal mungkin.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dan tata tertib panti asuhan serta tingkah laku anak perlu ditingkatkan, agar aturan dapat berjalan dengan baik dan tingkah laku anak dapat terkontrol dengan baik.
3. Penambahan jumlah pengasuh juga sangat disarankan agar tidak terjadi rangkap jabatan dan proses pengawasan terhadap perkembangan kepribadian anak lebih maksimal.

c. Bagi keluarga

Sangat diperlukan pengawasan dari orang tua anak asuh dalam mengawal proses pengembangan kepribadian Islami anak terutama ketika mereka sedang berada di rumah, sehingga proses pertumbuhan kepribadian anak berjalan seimbang dan berkembang dengan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren al-Munir, 1984.
- Alam, Andi Syamsu, dan Muhammad Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arifin. *Pokok-pokok Pemikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Arifin, H. M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Bunyamin, Abun. *“Hadhanah dan Problematikanya (Suatu Analisis Terhadap Pemegang Hadhanah dalam Kaitannya dengan Kepentingan Anak)”*. Jakarta: Pt. Tomasu, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: IkhtiarBaru, 1999.
- Daud, Abu. *Sunnah Abu Daud*. Bairut: Dar Alfikri, 1996.
- Departemen Penididikan & Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Fadlillah, Muhammad dkk. *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD*. Jogjakarta: Ar-Ruzman Media, 2013.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji, dan Al-Faruqi Lois Lamya. *Altar Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan, 2003.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Gunawan, H. Mahmud dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Akademia*. Jakarta : Akademia Permata, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hasanuddin, A.H. *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM, 2007.
- Al-Misyri, Amad Hasyim. *Muhtarul Ahadits an-Nabawiyah wa al-Hikamu al-Muhammadiyah*. Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005.

- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Penterjemah Ali Nur Medan cet. Ke-7 Jilid III*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren al-Munir, 1984.
- Musthofa, Yasin. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sketsa, 2007.
- Nilla, Ferdian Vichoirun. *Kegiatan Pelayanan Dan Prosedur Pengadministrasian Ekspor Impor PT Expedisea Sukses Abadi Semarang*. Laporan Kerja Praktek. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019.
- Novini, Riana Christin. *Perilaku Kelekatatan aman Balita pada Pengasuh di TPA*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 2016.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Amirko: Balai Pustaka, 1984.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia Cet. III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- S, Daryanto S. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Sabid, Sayyid. *Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah Jilid VIII*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sarwono, Sarsito N. *Pancer Panti Asuhan Cerdas, Buku*. Jakarta: Panti Asuhan Musiimin, 2007.
- Soenarjati. *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2001.
- Subroto, Subiono Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisi Data, Penafsiran Data dan Rekomondasi dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang No 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
Yanggo, Chuzaimah T., dan Anshary Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Anak*. Jakarta: Al-Mawardi, 2004.
Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesiacet. ke-2*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.
Zahrah, Muhammad Abu. *Ahwal al-Syakhshyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957.
Zaini, Muderis. *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Zakiah, Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Adnan, Mohammad. "Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. V, No. 2, Desember 2019.
- Cahyati, Nika. "Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19". *Jurnal Golden Age*. Vol. IV, no. 1, Juni 2020.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Positif)". *Jurnal Res Justita*. Vol. I, no. 1, Januari 2021.
- Muthmainnah. "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain". *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol. I, no. 1, Juni 2012.
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak (Keterlibatan Orang Tua dalam Pengasuhan Anak pada Dual Earner Family)". *Jurnal Ya Bunayya*. Vol. I, no. 1, Desember 2019.
- Novrinda. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan)". *Jurnal Potensia*. Vol. II, no. 1, 2017.

Artikel

- Alvita, Okvina Nur. "Konsep Pengasuhan (Parenting)". <http://wordpress.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Jogloabang. "PP 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak". <https://www.jogloabang.com/sosial/pp-44-2017-pelaksanaan-pengasuhan-anak>, diakses pada 17 Mei 2022.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Citra Umbara, 2007), diakses pada 30 April 2022.

- OS, Yudiono. "Metode Penelitian". <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018.
- Rabbani, Aletheia. "Pengertian Penelitian Lapangan, Hal yang Diperlukan, Langkah, Catatan, Kelebihan, dan Kekurangannya". <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-lapangan-hal-yang.html?m=11>, diakses pada tanggal 09 April 2022.
- Salmaa, "Kajian Pustaka: Pengertian, Jenis, Cara Menulis, dan Contoh Lengkap". <https://penerbitdeepublish.com/kajian-pustaka/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Sosiologis.com. "Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya". <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>, diakses pada tanggal 09 April 2022.
- Sudirman, Basofi. "Orang Tua Asuh". <Http://Www.Gn-Ota-Or.Id/Orang-Tua-Asuh>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

Skripsi, tesis

- Abdullah, Fuadi. "Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak". *Skripsi*. Aceh: Fakultas Hukum dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2013.
- Gautama, Wahyu Ananta. "Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dari Mi Mathla'ul Anwar Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Pratiwi, Ane Diana. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepribadian Anak". *Skripsi*. Tulang Bawang Barat: Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2011.
- Rahmadini, Putri. "Penerapan Pola Asuh Orang Tua Pengganti untuk Membentuk Akhlak Anak di dalam Keluarga". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.
- Suratman, Deni. "Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona dengan Pendekatan Nilai Keislaman (Pada Usia 18-25 Tahun Dalam Aplikasi Instagram)". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, 2017.
- Taufiqurrahman, Tio Ade. "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Effendi, ketua Yayasan Panti Asuhan As-Salam Cilacap pada 16 Desember 2022.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bapak Rusli Efendi
TTL : Cilacap, 28 Mei 1978
Alamat : Jl. Progo No.61 Cilacap Tengah
Status : Ketua Yayasan Panti
Pendidikan terakhir : S1 Teknik Mesin Unpad
Tanggal : 16 Desember 2022
Tempat : Panti Asuhan As-Salam Cilacap
Waktu : Pukul 14.00

B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah menurut bapak konsep pengasuhan anak di panti asuhan As-Salam Cilacap menurut hukum Islam dan hukum positifnya bagaimana ya pak?

Jawab: Menteri sosial kita sudah bikin sebetulnya buku panduan yaitu namanya standar nasional pengasuhan anak tapi kami merasa bahwa dalam buku panduan itu tidak sesuai dengan diterapkan dalam budaya kita karena dalam buku itu yang ada hak anak tidak ada kewajiban anak memang kalau kita bicara dengan undang-undang anak-anak itu belum punya kewajiban karena tidak mencari nafkah tapi kita harus ada imbal balik hak ada hak juga ada kewajiban contoh anak-anak punya hak untuk mendapat perlindungan,

anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan tapi anak-anak juga punya kewajiban lho kamu punya rumah nih masa kamu biarkan rumahmu kotor kamu harus bisa menjaga kebersihan rumahmu sendiri itu kan salah satu kewajiban anak lah ini yang di buku undang-undang itu tidak tercantum yang ada hak-hak kalau engga salah ada 43 hak tapi kewajibannya tidak ada lah ini makannya kenapa kita buku bikin panduan pancasila ini ya buku panduan pegangan untuk penyelenggara panti asuhan karena biar lebih mudah di cerna untuk para pengasuh di panti asuhan, lah itu lho jadi agar kita tidak melanggar undang-undang bagaimana caranya ya karena di situ ada hak anak yaudah anak kita kumpulkan kita musyawarah bikin aturan seperti anggota dewan lah bikin aturan mereka tanda tangan kita hanya mengetahui saja lah ini aturan yang di bikin anak-anak seperti contohnya misalkan sholat subuh berjamaah kalau tidak sholat subuh berjamaah mungkin ada sanksinya apa misalnya gitu kan mereka yang bikin sanksi kalau di sini mereka bikin sanksi bagi anak yang tidak sholat subuh berjamaah itu kena denda istilah 2500 rupiah mereka bikin aturan sendiri silahkan tapi uangnya itu nanti di gunakan pada saat lebaran biasanya untuk berbagi dengan lingkungan sekitar jadi seperti itu mba.

2. Apakah ada sasaran lainnya mengenai konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti di panti asuhan As-Salam tersebut pak?

Jawab: Apabila pemahaman dalam konsep pengasuhan anak orang tua asuh pengganti menyebutkan hukum islam dengan ayat-ayat seperti tersebut di atas dapat disepakati, maka kajian ini dilanjutkan dengan konsep

penerapannya sebagai model pembinaan di panti asuhan, sasaran pembinaan /
dalil adalah anak-anak asuh, masyarakat, dan pengurus / pengelola panti
asuhan.



Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Rusli Efendi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nindya Sinantya Palupi
2. NIM : 1817304027
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 13 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Jalan Beo Timur no. 30 Cilacap Selatan
5. Nama Ayah : Alm. Suwarno
6. Nama Ibu : Sumyati
7. Nama Saudara Kandung : -Yoga Akbar Wibowo
-Gati Panataran Nita (alm.)
-Parasdyia Drestantia

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Sidakaya 01 Cilacap, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Muhammadiyah 01 Cilacap, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Al-Irsyad Al- Islamiyyah Cilacap, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Saizu Purwokerto, 2018